

**TRANSGENDER DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Choirul Nur Akrom

NIM: 13150014



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, No. 1 KM 3,5 Palembang, 30126, website: www.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Nur Akrom

NIM : 13150014

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 12 Mei 2017

Saya yang menyatakan,

Choirul Nur Akrom

Nim: 13150014



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, No. 1 KM 3,5 Palembang, 30126, website: www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Choirul Nur Akrom
NIM : 13150014
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : "Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 12 Mei 2017

Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, No. 1 KM 3,5 Palembang, 30126, website: www.radenfatah.ac.id

Lamp : -

Hal : Persetujuan Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah &

Hukum UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi, Kami menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa dan penilaian terhadap naskah skripsi berjudul:

**“TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Choirul Nur Akrom

NIM : 13150014

Program : Sarjana (S1)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Munaqasyah pada tanggal 28 April 2017, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 12 Mei 2017

Penguji Utama

Drs. H.A Amri Siregar, M.A
NIP. 19630411 198703 1 001

Penguji Kedua

Armasito S.Ag., M.H
NIP. 19720610 200701 2 003

Menyetujui

Dr. Drs. H. Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004







KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, No. 1 KM 3.5 Palembang, 30126, website: www.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Choirul Nur Akrom
NIM : 13150014
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : "Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"

Telah Diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal 28 April 2017

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Muhammad Adil, M.A
	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Drs. Mat Sarchon
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Utama	: Drs. H. A. Amri Siregar, M.A
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Armasito, S.H., M.H
	t.t	: 
Tanggal	Ketua	: H. Muhammad Torik, Lc., M.A
	t.t	: 
Tanggal	Sekretaris	: Syahril Jamil, MAG
	t.t	: 

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab-latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

◌َ	Fathah
◌ِ	Kasroh
◌ُ	Dlommah

Contoh:

كتب : **Kataba**

ذكر : **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	â	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	î	i dan garis di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	û	u dan garis di atas

قال سبحنك : qâla subhânaka

صام رمضان : shâma ramadlâna

رمي : ramâ

فيها منافع : fîhâ manâfi' u

يكتبون ما يمكرون : yaktubûna mâ yamkurûna

اذ قال يوسف لأبيه : iz qâla yûsufu liabîhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudlatul athfâl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madînah al-Munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا : Robbanâ

نزل : Nazzala

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sambung yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwâbu</i>	<i>At-tawwâbu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti Huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون : Ta'khuzûna

أمرت : umirta

الشهداء : Asy-syuhadâ'u

فأتي بها : fa'tî bihâ

Penulisan huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahâ lahuwa khair al-râziqîn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufû al-kaila wa al-mîzânâ</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh.”

“Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini.”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang Tercinta (Ayahanda Alm. Amlen dan Ibunda Parida) yang telah memberikan semua yang terbaik untuk hidupku.
2. Guru-guruku yang selalu membimbingku kepada kebaikan
3. Bapak Drs. Hasby dan Ibu Dra. Rohana yang telah memberikan semangat, motivasi serta membimbing penulis selama penulis kuliah dari pertama kuliah sampai sekarang.
4. Saudaraku, Jhoni Putra, Evi Latriana, Mismalasari, Diki El Mizon Palendra, serta seluruh sanak keluarga yang jauh maupun yang dekat.
5. Mahasiswa/i Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2013
6. Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, hanya karena kasih sayang dan pertolongan Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”** dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya karena jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang Tercinta (Ayahanda Alm. Amlen dan Ibunda Parida) yang telah memberikan semua yang terbaik untuk hidupku.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sirozi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., MA. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

4. Bapak H. Muhammad Torik, Lc., MA. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Syahril Jamil, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Bapak Dr. Muhammad Adil, MA. dan Drs. Mat Saichon selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah menuangkan ilmu dan wawasannya kepada penulis.
7. Bapak Dr. Budi Hartono, S.E., M.Si dan Ibu Dra. Siti Zailia, M.Ag. yang senantiasa *mensupport* penulis dari pertama kuliah.
8. Bapak Drs. Hasby dan Ibu Dra. Rohana yang telah memberikan semangat, motivasi serta membimbing penulis selama penulis kuliah dari pertama kuliah sampai sekarang.
9. Kakak ku beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun Ajaran 2013 UIN Raden Fatah Palembang.
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Palembang, 21 Oktober 2016

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CNA', written over a horizontal line.

Choirul Nur Akrom
Nim. 13150014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II	TINJAUAN TENTANG TRANSGENDER.....	18
	A. Pengertian Transgender.....	18
	B. Pengertian Gender	20
	C. Sejarah Berkembangnya Transgender.....	25
	D. Transgender di Indonesia.....	31
	E. Faktor yang Menyebabkan Berkembangnya Transgender di Indonesia.....	40
BAB III	ANALISIS TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	50
	A. Konsep Transgender dalam Perspektif Hukum Positif.....	50
	B. Konsep Transgender dalam Perspektif Hukum Islam.....	57
	C. Perbandingan Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	64
	D. Dialektika Hukum Positif dan Hukum Islam.....	66
	E. Relasi Hukum Islam Dengan Universalisme Dalam Hukum Positif.....	71
	F. Wujud Pengakuan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Karamah Insaniyah Transgender.....	73
BAB IV	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 85

ABSTRAK

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataannya, ada masalah ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan, selalu menjadi tema menarik dan tetap akan menjadi tema penting dalam setiap pemikiran dan konsepsi tentang kemasyarakatan di masa mendatang. Sejarah manusia dalam memerangi ketidakadilan sosial telah melahirkan analisis dan teori sosial yang hingga saat ini masih berpengaruh dalam membentuk sistem kemasyarakatan umat manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan beserta semakin berkembangnya teknologi, memungkinkan para kaum transgender untuk melakukan operasi kelamin. Maka hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena transgender selalu dikaitkan dengan jenis kelamin. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode *Library Research* (penelitian pustaka) yaitu serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi penulis melakukan penelitian berkaitan dengan pokok permasalahan dengan sumber data primer yaitu Fatwa transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa transgender adalah perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan yang melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Misalnya seorang wanita secara kultural dituntut untuk lebih lembut sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya seperti pria menjadi wanita begitupun sebaliknya.

Menurut hukum positif keberadaan kaum transgender di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai sekarang karena ada yang pro dan kontra. Ketika kelompok yang pro bahwa transgender boleh dengan dasar hak asasi manusia yang boleh berbuat apa saja yang menjadi keinginannya. Sedangkan yang kontra mengungkapkan dengan dasar bahwa transgender itu telah menentang kodrat dan bahkan transgender itu penyakit bukan hak asasi manusia. Namun dalam perspektif hukum Islam yang landasan filosofinya kemaslahatan maka kaum transgender tetap mendapatkan karamah insaniyah tetapi memiliki batas-batas tertentu.

Kata kunci : transgender, hukum Positif, hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur hukum Islam istilah transgender tidak ditemukan. Meskipun demikian, istilah transgender dapat ditelusuri melalui kisah yang ada dalam Al-Qur'an yang berbicara khusus tentang kaum Nabi Luth as. Akan tetapi kisah tersebut baru berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Dari peristiwa atau cerita diatas dapat ditelusuri asal muasal istilah transgender. Meskipun belum tepat betul penggunaan istilah itu, sudah dapat menggambarkan tentang transgender.¹

Pada zaman sekarang ini isu mengenai transgender semakin marak di masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia. Transgender dapat bervariasi mulai dari peralihan melalui bedah sampai perubahan dalam penyaluran seks biologis seseorang. Istilah transgender bisa memasukkan mereka yang mengidentifikasi atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan, karena kaum transgender pada saat ini sudah malu lagi akan hubungan mereka.²

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pandangan terhadap perbedaan orientasi seksual dan identitas gender diluar hubungan antara laki-laki dengan perempuan masih sangat tabu dan masih menjadi perdebatan. Hal itu disebabkan karena secara umum hubungan yang dianggap normal hanyalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Secara umum perbedaan orientasi

¹QS. Al-Hujarat ayat: 13

²Rahmat <http://marsicalestarii.blogspot.co.id/2016/08/makalah-lgbt-dalam-perspektif-hukum.html>
(Donwload: 19 November 2016)

seksual itu bukanlah atas kemauan dari diri mereka sendiri tapi sudah dibawa sejak mereka dilahirkan. Persoalan perbedaan orientasi seksual merupakan hak setiap manusia.³

Isu transgender menjadi fenomena yang mengguncang bumi nusantara ini. Bagaimana tidak, poster anti transgender terpampang di pinggir-pinggir jalan, penuh kebencian menjamur di media sosial dan kajian tentang transgender baik yang pro maupun yang kontra di lakukan di berbagai forum ilmiah, pelecehan secara ferbal, kekerasan secara fisik, perlakuan kasar terhadap kelompok transgender hingga fatwa haram MUI tentang *lesbian* dan *gay*. Isu yang demikian mengalahkan isu politik dan korupsi yang merugikan negara dan rakyat Indonesia.⁴

Padahal eksistensi transgender, waria, bisu, wadam dan penyebutan lainnya telah ada selama perjalanan panjang sejarah umat manusia. Ironisnya, informasi dan pemberitaan tentang transgender, menyayat hati dan perasaan terutama rasa keberagaman dan kemanusiaan. Sehingga kelompok transgender tidak lagi dianggap sebagai bagian dari manusia. Semua itu, menjadikan masyarakat Indonesia tidak lagi mampu bernafas untuk melihat persoalan demikian menjadi lebih jernih dan terukur serta melihat bahwa agama merupakan pemahaman manusia terhadap interpretasi dan ajaran agama memiliki peran yang sangat besar dalam memahami dan melihat persoalan agama dan kelompok manusia.

³Louise Andriani Rasan, *Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin* (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013) hlm.1

⁴Masthuriyah Sa'dan, "*LGBT Dalam Perspektif Agama dan HAM*" [Online] vol. 5 No 01 Januari-Juni 2016 hlm. 17

Transgender adalah asal tubuhnya lelaki, jiwanya jiwa wanita dan karena itu mereka tertarik kepada lelaki. Secara umum homoseksual tidak dapat dilihat dari ciri-ciri tubuh maupun tingkah laku. Jika ada yang menyebut dirinya homoseksual tetapi *sissy* (berwatakan lembut seperti wanita) maka sebenarnya dia adalah transgender.⁵

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari *orientasi seksual* orangnya. Orang-orang *transgender* dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual*, *panseksual*, *poliseksual*, atau *aseksual*.⁶ Definisi yang tepat untuk transgender tetap mengalir, namun mencakup:

- a. Tentang, berkaitan dengan atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak di antara keduanya.
- b. Orang yang ditetapkan gender nya, biasanya pada saat kelahirannya dan didasarkan pada alat kelaminnya, tetapi yang merasa bahwa deksripsi ini salah atau tidak sempurna bagi dirinya.
- c. Non-identifikasi dengan, atau non-representasi sebagai, gender yang diberikan kepada dirinya pada saat lahir.

⁵Syahdan Siregar “*Representasi Identitas Seksual Transgender Dalam Film The Danish Girl*” [Online] Volume. 4 No. 1 Februari 2016 hlm 7

⁶Fitri Meliya Sari “*Konstruksi Media Terhadap Transgender*” [Online] Volume 3 No.1 Juni 2016 hlm 27

Fenomena transgender juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Seperti pendidikan yang salah sewaktu kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dengan tingkah laku perempuan dan sebagainya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, (*make up*) gaya dan tingkah laku, bahkan sampai operasi penggantian kelamin. Di media pertelevisian Indonesia seakan menyemarakkan dan menyosialisasikan perilaku *ketransseksualan* dalam berbagai acara yang memberikan porsi kepada para waria dan semacamnya sebagai pengisi acara atau pembawa acara yang secara tidak langsung membiasakan masyarakat dengan fenomena semacam itu.⁷

Namun fenomena transgender tidak selalu diikuti oleh kecenderungan untuk operasi perubahan kelamin. Keinginan melakukan operasi tersebut umumnya di pengaruhi oleh tingkat pemahaman dan keyakinan penderita terhadap agama yang dianut. Pemikiran tersebut nampak pada pandangan mereka terhadap eksistensi diri, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Tuhan.

Dengan berbagai permasalahan diatas telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian yakni **“Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**

⁷ Pendapat para ahli <http://abouttransgender.blogspot.co.id/> (Donwload: 20 November 2016)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sementara penemuan awal penelitian, maka masalah dalam penelitian ini dapat peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana transgender dalam perspektif hukum Positif ?
2. Bagaimana transgender dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam tentang transgender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang:

1. Transgender dalam perspektif hukum Positif.
2. Transgender dalam perspektif hukum Islam.
3. Perbandingan transgender dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan objek studi yang dilakukan terhadap transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam tersebut, maka beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pemikiran selanjutnya dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan umumnya,

khususnya kajian disiplin ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum yang berkaitan dengan transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam;

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan sebagai masukan bagi Institusi Pemerintah yang berkaitan dengan transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka Terdahulu

Tabel.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama	P.Tinggi	Judul	Tahun	Pokok Pembahasan Terdahulu	Pokok Pembahasan Sekarang
1.	Qoiriah	Universitas sunan ampel surabaya	Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin menurut Pendapat para Kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul muslim desa karya mukti Kecamatan sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatra Selatan	2012	Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa ada tiga bentuk operasi kelamin menurut dunia kedokteran. Operasi penyempurnaan kelamin, operasi memperjelas kelamin, dan operasi pergantian jenis kelamin.	Dapat disimpulkan bahwa operasi kelamin boleh dilakukan demi kemaslahatan dan keselamatan jiwa seseorang.

					Menurut para kyai di pondok pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslim, operasi pergantian kelamin haram hukumnya karena termasuk merubah ciptaan Allah atau mengubah ketentuan-ketentuan yang telah diciptakan Allah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan dan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap pribadi muslim dalam masyarakat luas untuk mengetahui hukum dari operasi ganti kelamin.	
2	Winda Novtatik Anggraeni	Universitas Airlangga	Tindakan sosial pemuka agama islam terhadap	2012	Berdasarkan hasil penelitian, dipaparkan mengenai	Berdasarkan penelitian sekarang maka jika ditinjau dari

			<p>keberadaan <i>Transgender</i> (Studi Deskriptif Mengenai Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam Terhadap Keberadaan <i>Transgender</i> di Kawasan Kota Surabaya, Jawa Timur)</p>	<p>pendapat yang diberikan pemuka agama Islam tentang keberadaan transgender. Peneliti menemukan jawaban yang seragam dari kelima informan mengenai pendapat tentang transgender secara subjektif. dapat diketahui bahwa transgender adalah orang yang memiliki kelainan biologis misalnya terlahir dengan dua alat kelamin dan adapula yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti adanya pengaruh lingkungan pergaulan. Dalam tindakan sosial terdapat</p>	<p>perspektif sosial dan agama transgender, jika mengenai hak asasi manusia sudah tidak ada masalah tetapi pada kenyataannya seringkali berseberangan.</p>
--	--	--	---	---	--

					<p>variasi data yang diperoleh peneliti. Tindakan sosial berhubungan dengan alasan pemuka agama Islam bersedia memberikan penanganan kepada transgender. Informan pertama mempunyai kecenderungan sesuai dengan tindakan tradisional. Informan kedua berkecenderungan sesuai dengan tindakan efektif. Informan ketiga alasannya sesuai dengan tindakan rasionalitas nilai. Selanjutnya informan keempat dan kelima, alasan melakukan tindakan yang sesuai dengan tindakan rasionalitas</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					instrumental.	
3	Resti Hedi Juwanti	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif	2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam fiqh siyasah seorang transgender tidak diperbolehkan menjadi pemimpin sedangkan dalam hukum positif seorang transgender diperbolehkan menjadi pemimpin. Hal ini karena transgender tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh fiqh siyasah dan juga seorang transgender telah melanggar aturan agama dengan bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Sedangkan dalam hukum positif tidak ada satu pun syarat dan peraturan yang dapat	Dapat disimpulkan bahwa kata transgender menjadi perdebatan sampai sekarang sehingga jika membahas mengenai kepemimpinan transgender maka harus dipahami dulu makna dari kata transgender secara dalam dan kritis.

					<p>menghalangi transgender untuk menjadi pemimpin. Meskipun hukum dari keduanya berbeda, akan tetapi antara keduanya terdapat beberapa kesamaan Fiqh siyasah dan hukum positif sama sama hanya mengakui dua jenis kelamin saja yaitu laki laki dan perempuan, kemudian keduanya sama-sama mengakui atas kesetaraan bagi seluruh masyarakat akan tetapi sumber dari dua hukum ini berbeda, fiqh siyasah bersumber dari alqur'an dan hadits sedangkan hukum positif bersumber dari barat. Selain itu fiqh siyasah dan hukum positif sama</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>sama membela hak-hak kaum transgender akan tetapi fiqh siyasah membela hak kaum transgender sebagai manusia yang harus memperoleh kehidupan normal seperti yang lainnya sedangkan hukum positif membela hak kaum transgender sesuai dengan kecenderungan seksual yang di deritanya.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori

a. Konsep Transgender

Menurut Agustine transgender adalah seseorang yang merasakan identitas gender berbeda dari jenis kelamin yang mereka miliki saat lahir atau dapat dikatakan bahwa mereka merasa sebagai seorang laki-laki yang terperangkap dalam tubuh perempuan.

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang

telah dimiliki sejak lahir, seorang transgender sama sekali tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual dari orang tersebut.⁸

b. Konsep Hukum Positif

Menurut Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menyatakan bahwa hidup bersama umat manusia ditandai dengan berdirinya institusi-institusi yang mengatur hidup bersama tersebut. Institusi tersebut diberi nama “ketertiban” hidup bersama individu itu sendiri adalah gejala biologis dan menjadi gejala sosial dengan adanya peraturan. masyarakat diperintahkan untuk hidup bersama, lebih tepat lagi masyarakat adalah tatanan dari hidup bersama dari individu-individu.

Fungsi dari tiap tatanan sosial adalah untuk membawa pola tingkah laku bersama tertentu dari individu-individu, mendorong mereka pada tingkah laku positif atau negatif. Bagi individu tatanan tersebut muncul sebagai peraturan-peraturan yang kompleks yang menentukan bagaimana individu harus berlaku. Peraturan ini disebut norma.

Hans Kelsen mengindikasikan perbedaan karakteristik dari semua tatanan hukum dan menempatkan dalam konteks moral dan agama. Lebih khusus lagi dia mengatakan bahwa dalam setiap waktu dalam semua masyarakat kata hukum adalah pencerminan dari konsep yang secara sosial tinggi karena hal itu ditunjukkan kepada teknik masyarakat yang spesifik yaitu sikap tindak sosial dari masyarakat yang diinginkan dapat diperoleh dengan peraturan yang bersifat memaksa yang diterapkan kepada tingkah laku yang bertentangan.

⁸Kartika Nur Kusuma *Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda* [Online] Volume 4 No 2 2016. hlm 367

Hans Kelsen menyatakan, hukum, moral dan agama melarang pembunuhan, tetapi hukum menyatakan bahwa bila seseorang terlibat pembunuhan, maka orang lain direncanakan oleh tatanan hukum, harus menerapkan peraturan memaksa tertentu kepada pembunuhan tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh tatanan hukum. Moralitas membatasi dirinya sendiri kepada tuntutan untuk jangan membunuh (*thou shall not kill*).⁹

c. Konsep Hukum Islam

Menurut Hooker dalam *teori sinkretisme* menyatakan bahwa tidak ada satu pun sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menyisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat, yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat. Namun, kesaamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat tertentu, dimungkinkan terjadinya konflik seperti digambarkan dalam konflik hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau atau konflik antara santri dan abangan di Jawa.

Dengan demikian menurut Hooker, daya berlakunya suatu sistem hukum baik hukum adat maupun hukum Islam, tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang sungguh-sungguh menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku.

Dengan anggapan ini, akan tanpa bahwa antara sistem hukum adat dengan sistem hukum Islam mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu masyarakat

⁹Pendapat para ahli http://lawismyway.blogspot.co.id/2011/01/teori_hukum_positif_legal_positivism-1.html (Download: 20 Nopember 2016)

tertentu. Daya berlaku sejajar tersebut tidak muncul begitu saja tetapi melalui sebuah proses yang amat panjang. Kondisi ini bisa terjadi sifat akomodatif Islam terhadap budaya lokal. Sikap akomodatif Islam itu mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru, yaitu *sinkretisme*.¹⁰

G. Metode Penelitian

Metode atau pun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Library Research* (penelitian pustaka) dan hasil penelitiannya disajikan secara deskriptif analitis dengan mengkaji dan meneliti data-data skunder berupa sumber-sumber hukum perdata dan bahan-bahan kepustakaan terkait untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah pengaturan tentang transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Selain itu penelitian juga menelaah fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat untuk melengkapi analisis secara yuridis kualitatif.

¹⁰Pendapat para ahli <https://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/teori-pemberlakuan-hukum-islam-di-indonesia/> (Download: 20 Nopember 2016)

b. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda, jurnal dan menelaah fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat, khususnya hukum positif dan hukum Islam untuk melengkapi analisis secara yuridis kualitatif. salah satunya adalah putusan hakim mengenai perkara transgender.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian atau skripsi ini disusun berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor In.03/1.1/pp.01/139/2015 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan pedoman teknis tersebut disusun sistematika penulisan yang mencakup :

a. BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka terdahulu. kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. Bab II Tinjauan Umum Transgender

Berisi landasan teori, pengertian transgender, pengertian gender, sejarah berkembangnya transgender dan identitas-identitas transgender.

c. BAB III Analisis Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Berisi menganalisis secara kritis transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

d. BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari analisis dan rekomendasi hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TRANSGENDER

A. Pengertian Transgender

Transgender merupakan isu lama yang kini hadir kembali menjadi berita hangat di kalangan dunia Internasional maupun di Indonesia. Secara etimologis transgender berasal dari dua kata yaitu kata trans dan kata gender. Kata trans yaitu pindah (tangan;tanggungan) pemindahan¹¹ Sedangkan kata gender yaitu jenis kelamin.¹²

Namun pengertian kata gender dalam kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan pengertian antara kata *sex* dan kata gender. Sehingga sering kali kata gender di persamakan dengan kata *sex*. Setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap kaum laki-laki dan perempuan yang telah berjalan bertahun-tahun bahkan berabad-abad maka sulit dibedakan pengertian seks (laki-laki dan perempuan) dengan gender.¹³

Dengan demikian menurut hemat penulis pengertian kata gender terbagi menjadi dua makna yaitu secara biologis kata gender adalah jenis kelamin dan secara sosilogis kata gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan berdasarkan dimensi sosial kultural yang tamapak dari nilai dan tingkah laku.

Sedangkan secara terminologis transgender diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk

¹¹Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 757.

¹²*Ibid* hlm 197.

¹³Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 2

fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.¹⁴

Menurut Nanis Damayanti transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender merupakan orang yang dalam berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri transgender berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (*zahir*) saja.¹⁵

Marzuki mendefinisikan transgender adalah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan. Ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dengan berbagai macam cara mulai merubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, memakai perhiasan dan *make-up* hingga usaha melakukan operasi pergantian kelamin.¹⁶

Kehidupan transgender memiliki keunikan tersendiri, walaupun seorang transgender telah mengidentifikasikan dirinya laki-laki dalam berperilaku maupun dalam berpenampilan namun tanpa disadari seorang transgender masih dapat berperan sebagai wanita yang bersikap feminim. Hal inilah yang membedakan seorang transgender dengan wanita dan pria pada umumnya sehingga dapat mempengaruhi seksualitasnya. Menurut Freud beberapa pribadi seperti ini disebut mempunyai ciri-ciri seksual terbalik atau dalam istilah yang lebih baik lagi,

¹⁴Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm 25.

¹⁵Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm 272.

¹⁶ Suhaimi Razak, *LGBT Dalam Perspektif Agama*, [Online] Volume. 1 No.1 Juni 2016. hlm 62

mereka merupakan pribadi yang terbalik (*invert*) dan hubungan tersebut disebut berkebalikan (*inversion*). Meski sulit membuat perkiraan yang akurat, jumlah individu dengan ciri-ciri tersebut cukup banyak.¹⁷

Dengan demikian menurut hemat penulis transgender adalah perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan yang melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Misalnya seorang wanita secara kultural dituntut untuk lebih lembut sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. Orang-orang yang lahir dengan alat kelamin luar ia merupakan kombinasi pria wanita itu juga termasuk transgender. transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sekali maupun rutin. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya seperti pria menjadi wanita begitupun sebaliknya.

B. Pengertian Gender

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu '*gender*'. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian *sex* dan *gender*.¹⁸

Sejak sepuluh tahun terakhir kata gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia

¹⁷Kartika Nur Kusuma “*Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda*” [Online] Volume 4 No 2 2016. hlm 365

¹⁸Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 1

ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non-pemerintah diperbincangkan masalah gender.¹⁹

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender itu? Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang di maksud dengan konsep gender. Setidak-tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut. Salah satunya belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting guna memahami ketidakadilan sosial. Dengan kata lain timbulnya ketidakjelasan disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lainnya.²⁰

Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultural kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai “naskah” (*scripts*) untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminim atau maskulin, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Sejak kita sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan.²¹

¹⁹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 7

²⁰*Ibid.* hlm 7

²¹Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 2-3

Menurut Mansour Fakih gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari pada laki-laki, tetapi zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah dipedesaan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Semua hal dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lain maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya.²²

Menurut Suzanne Williams, Janed Seed dan Adelina Mwau dalam *The OXFAM Gender Training Manual*, gender adalah manusia dilahirkan dan dididik sebagai bayi perempuan dan laki-laki supaya kelak menjadi anak perempuan dan laki-laki serta berlanjut sebagai perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Mereka di didik bagaimana cara bersikap, berperilaku, berperan dan melakukan pekerjaan yang sepantasnya sebagai perempuan dan laki-laki dewasa. Mereka di didik

²² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 8

bagaimana berelasi di antara mereka, sikap-sikap yang dipelajari inilah yang pada akhirnya membentuk peranan gender mereka dalam masyarakat.²³

Sementara itu, *Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia*, mengartikan gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).²⁴

Menurut HT Wilson gender yaitu suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.²⁵

Menurut Julia Cleves Mosse gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” kita.²⁶

Begitu lahir kita mulai mempelajari peran gender kita. Dalam satu studi laboratorii mengenai gender, kaum ibu di undang untuk bermain dengan bayi orang lain yang didandani sebagai anak perempuan dan laki-laki. Tidak hanya gender dari bayi itu yang menimbulkan bermacam-macam tanggapan dari kaum perempuan tetapi perilaku serupa dari seorang bayi ditanggapi secara berbeda,

²³Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 6

²⁴*Ibid* hlm. 6

²⁵*Ibid* hlm. 6

²⁶Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 3

tergantung kepada bagaimana ia di dandani. Ketika si bayi didandani sebagai laki-laki, kaum perempuan tersebut menanggapi inisiatif si bayi dengan aksi fisik dan permainan. Tetapi ketika si bayi yang sama tampak seperti perempuan dan melakukan hal yang sama, kaum perempuan itu menenangkan dan menghiburnya. Dengan kata lain, sejak usia enam bulan anak-anak telah direspon menurut *stereotipe gender*.²⁷

Sebagai orang dewasa kita cenderung mempercayai bahwa kitas hidup dengan kadar kebebasan yang signifikan, bahwa kita bebas memilih cara berperilaku, cara berfikir dan memilih peran gender. Kita juga menganut pandangan umum dunia bahwa jalan kita untuk menjadi feminim atau maskulin merupakan sesuatu yang alami akibat langsung karena dilahirkan secara biologis sebagai laki-laki atau perempuan.²⁸

Salah satu hal yang paling menarik mengenai peran gender adalah peran-peran itu berubah seiring waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya. Peran itu juga amat dipengaruhi oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Di Inggris abad ke sembilan belas, ada anggapan bahwa kaum perempuan tidak pantas bekerja di luar rumah guna mendapatkan upah. Tetapi pandangan yang lebih kemudian menunjukkan bahwa anggapan ini hanya berlaku bagi perempuan kelas menengah dan kelas atas.²⁹

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku atau

²⁷ *Ibid* hlm. 3

²⁸ *Ibid* hlm. 3

²⁹ *Ibid* hlm. 4

ras atau bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara ideologi, politik, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif. Hal tersebut bisa terdapat pada laki-laki maupun perempuan.

C. Sejarah Berkembangnya Transgender

Proses pemarjinalan masyarakat di dalam struktur sosial ekonomi maupun politik lambat laun menyebabkan komunitas tersebut terjebak dalam suatu kondisi yang dinamakan sebagai perangkap kemiskinan. *Kemiskinan* yang dialami bukan hanya kemiskinan dalam arti tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah melainkan juga kemiskinan dalam arti terkekangnya hak ataupun kemerdekaan individu dalam mengekspresikan.³⁰

Dalam sejarah peradaban Romawi, kultur sosial yang ada mem-*fetakompli* bahwa perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Pada zaman Kaisar Konstantin terjadi sedikit perubahan dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi perempuan dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga. Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari yang lain, hak hidup bagi seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, istri harus di bakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya di bakar. Tradisi ini baru berakhir pada abad ke 17 Masehi.

Dalam pandangan Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Mereka menganggap perempuan adalah laknat karena dialah yang menyebabkan Adam diusir dari surga. Di negeri Paman Sam yang sekarang dikenal sebagai

³⁰Riant Nugroho, *gender dan strategi pengarus utamanya di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 40.

negara yang mengagungkan demokrasi dan ke-*egaliteran*, dalam proses peradabannya juga pernah mengalami sejarah kelam dalam konteks perlakuan sosial terhadap kaum hawa-nya.³¹

Lahirnya konsep transgender terjadi pada saat adanya revolusi seksual tahun 1960 dan berkembang pada tahun 1990-an.³² Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan perincian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller Oakley mengatakan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.³³

Pada sumber lain, Oakley (1972) menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Dalam *The Cultural Construction of Sexuality* sebagaimana yang diuraikan oleh Caplan (1987) bahwa *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara perempuan dan laki-laki bukanlah sekedar biologis, namun melalui proses kultural dan sosial. Dengan

³¹ *Ibid* hlm 42

³² Fitri Meliya Sari, (2016) *Konstruksi Media Terhadap Transgender*, Vol.3 No 1 (1 Juni 2016)

³³ Riant Nugroho, *gender dan strategi pengarus utamanya di indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 3.

demikian gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah.³⁴

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.³⁵

Sebaliknya melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat

³⁴ *Ibid* hlm 3.

³⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transfoemasi Sosial*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 9.

gender itu, seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat perkasa, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh tuhan. Namun dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukanlah kodrat.³⁶

Pada tahun 1990 muncul pandangan baru mengenai seksualitas dan ketahanan reproduksi perempuan dan laki-laki berdasarkan HAM. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya beberapa konferensi internasional yang membahas hal tersebut diantaranya:

1. Konferensi Wina di Austria (1993)

Konferensi internasional ini mendiskusikan HAM dalam perspektif *gender*, serta isu-isu kontroversial mengenai hak-hak reproduksi dan seksual. Deklarasi dan platform aksi wina menyebutkan bahwa hak asasi perempuan dan anak perempuan adalah mutlak, terpadu dan merupakan bagian dari HAM.³⁷

2. ICPD Kairo (1994)

Konferensi internasional kependudukan dan pembangunan (*Internasional Conference On Population on Population and Development/ICPD*) yang disponsori PBB dan dihadiri oleh 180 negara. Konferensi tersebut melahirkan kebijakan baru tentang pembangunan dan kependudukan dan mempunyai program penting seperti:

³⁶ *Ibid* hlm 10.

³⁷ Taupan Nugroho & Ari Setiawan, *Kesehatan Wanita, Gender dan Permasalahannya*, Penerbit Nuha Medika, Yogyakarta, 2010 hlm 2.

- a. Penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi menyeluruh yang memadukan keluarga berencana.
 - b. Pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman.
 - c. Pencegahan dan pengobatan IMS (termasuk HIV) informasi dan konseling seksualitas.
 - d. Pelayanan kesehatan perempuan dan penghapusan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti sunat dan jual beli perempuan.
3. Konferensi Perempuan se-Dunia ke 4 di Beijing (1995)

Deklarasi dan platform aksi beijing (Fourth World Conference on Women/WCW) yang diadopsi oleh perwakilan dari 189 negara, mencerminkan komitmen internasional terhadap tujuan kesetaraan, pengembangan dan perdamaian bagi seluruh perempuan di dunia. *Platform* tersebut mengidentifikasi 12 “area kritis kepedulian” yang dianggap sebagai penghambat utama kaum perempuan yaitu:

- a. Perempuan dan kemiskinan
- b. Perempuan dan pendidikan serta pelatihan
- c. Perempuan dan kesehatan
- d. Kekerasan terhadap perempuan
- e. Perempuan dalam konflik bersenjata
- f. Ketimpangan ekonomi
- g. Perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan
- h. HAM perempuan
- i. Mekanisme institutional

- j. Perempuan dalam Media
- k. Perempuan dan Lingkungan hidup
- l. Hak dan anak perempuan.³⁸

4. Telaah lima tahunan ICPD (1999)

ICPD menetapkan target baru untuk mengukur penerapan ICPD dengan indikator antara lain:

- a. Akses terhadap pendidikan dasar pada tahun 2015. Meningkatnya keikutsertaan anak laki-laki dan perempuan di sekolah dasar, hingga sekurang-kurangnya 90% sebelum 2010 serta menurunnya angka buta huruf pada perempuan dan anak perempuan pada tahun 1990 hingga setengahnya pada tahun 2005.
- b. Keefektifan Yankes dengan metode KB yang aman, pelayanan kebidanan, pencegahan dan penanganan IMS serta metode pelindung untuk mencegah infeksi saluran reproduksi, baik secara langsung maupun rujukan.
- c. Mengurangi kesenjangan antara pemakaian alat kontrasepsi dengan proporsi individu yang ingin membatasi jumlah anak atau menjarangkan kehamilan, tanpa menggunakan target atau kuota.
- d. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih minimal 60%, terutama di negara-negara dengan kematian ibu yang tinggi.
- e. Pelayanan pencegahan HIV untuk laki-laki dan perempuan muda usia 15-21.

³⁸Riant Nugroho, *gender dan strategi pengarus utamanya di indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 55.

D. Transgender di Indonesia

Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai dasar filosofi Pancasila, yang di dalamnya telah mengandung hak-hak asasi manusia. Tetapi meskipun demikian makna Pancasila tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut guna pelaksanaannya, sehingga menjadi lebih bermakna terutama dalam rangka melaksanakan konsep HAM secara operasional dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara di dalam negara republik Indonesia.³⁹

Fakta-fakta yang terlihat di seluruh bumi memang menunjukkan adanya ketidakseimbangan besar diantara wanita dan pria. Kalau mau memahami manusia yang mendiami bumi ini dan itu dianggap semakin penting karena hanya dengan pemahaman itulah yang akan memungkinkan manusia menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya, maka mau tidak mau wanita yang jelas berbeda dengan pria dan berjumlah lebih dari separuh penduduk bumi, harus dipahami secara tepat juga.⁴⁰

Memahami berbagai konsep yang berbeda-beda tentang perempuan dalam berbagai kebudayaan tidak akan banyak gunanya bila kemudian kita cocokkan dengan praktik kebudayaan bersangkutan dalam memperlakukan perempuan. Dengan kata lain sekalipun terdapat berbagai konsep yang baik tentang perempuan, namun dalam praktiknya hanya ada satu kenyataan, yakni perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. Mau tidak mau keadaan ini telah berarti segalanya bagi perempuan dalam sejarah kebudayaan manusia.

³⁹Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, *Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung:Refika Aditama, 2009) hlm 159.

⁴⁰Riant Nugroho, *gender dan strategi pengarus utamanya di indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 105.

Identitas transgender baru mulai muncul di kota-kota besar di Indonesia pada beberapa dasawarsa awal abad ke-20. Sebelumnya, keragaman perilaku seksual di antara sesama pria diketahui telah dilakukan dalam konteks seni pertunjukan dan seni bela diri, dalam lingkungan pergaulan sehari-hari khusus pria di banyak golongan *etnis* bahasa (*etnolinguistik*) nusantara, dengan identitas kadang-kadang dikaitkan pada konteks ini.⁴¹

Demikian pula, sejarah tentang dewa interseks cukup dikenal dan beragam ungkapan dan identitas gender menjadi hal yang umum dan ditolerin di banyak kelompok etnis dalam konteks budaya yang serupa. Beberapa kelompok etnis bahasa telah mengatur kemungkinan perubahan transgender dan memberi peran khusus kepada mereka yang melakukan hal tersebut. Namun demikian, identitas transgender yaitu transgender dengan pria menjadi wanita (banci atau bencong) yang belum tentu terkait dengan konteks yang telah disebutkan di atas, baru muncul pada paruh kedua abad kedua puluh dan sekali lagi hanya di kota-kota besar.⁴²

Secara signifikan, identitas transgender wanita ke pria, kurang begitu jelas. Yang perlu ditambahkan secara singkat di sini adalah bahwa bagi orang Indonesia secara umum, waria dalam kehidupan nyata lebih banyak dikenal dari pada orang *gay*, *lesbian* atau *biseksual*. Dengan kata lain, orientasi atau perilaku seksual yang tidak konformis seringkali dipersepsi sebagai identitas atau ekspresi *gender non-conforming*.

⁴¹Dede Oetomo dan Khanis Suvianita, "*Hidup sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*," (Laporan Nasional Indonesia, 2013). hlm 18

⁴²*Ibid.* hlm 19

Cikal bakal advokasi transgender di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan pendirian Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad), yang di fasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Jenderal Marinir Ali Sadikin. Istilah wadam (wanita Adam) diperkenalkan sebagai pengganti kata banci atau bencong yang bersifat menghina. Istilah ini kemudian pada tahun 1978 diganti dengan waria (wanita pria) karena Majelis Ulama Indonesia menilai tidak patut nama seorang nabi (Adam) dijadikan bagian pada istilah untuk kaum laki-laki yang mengekspresikan jendernya dengan cara yang lebih menyerupai perempuan. Organisasi yang berfungsi sebagai ruang sosial budaya yang aman ini, dengan cepat disusul oleh organisasi serupa di kota-kota besar lain.⁴³

Beberapa di antaranya masih terus berkembang hingga sekarang. Banyak yang mendapatkan dukungan dari pemda setempat yang umumnya diberikan melalui dinas Sosial, berdasarkan pemahaman bahwa kaum waria merupakan golongan yang kurang mampu atau cacat psikologis. Berbagai organisasi ini berusaha mendukung moral dan mata pencaharian kaum waria dengan menunjukkan bahwa mereka adalah anggota masyarakat yang berguna. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima mereka dan memperlakukan secara manusiawi.⁴⁴

Pada tahun 1986 beberapa lesbian Jakarta sempat mendirikan Persatuan Lesbian Indonesia (*Perlesin*), karena merasa terdorong oleh perkawinan dua wanita pada tahun 1981 yang mendapatkan liputan media massa dan terinspirasi dari keikutsertaan mereka di organisasi Lambda Indonesia cabang Jakarta.

⁴³ *Ibid.* hlm 20

⁴⁴ *Ibid.* hlm 21

Kepimpinan nasional Lambda Indonesia juga sempat mengalami kemunduran pada tahun 1986, meskipun beberapa cabang organisasi masih melanjutkan kegiatan. Pada tahun 1985, cabang Yogyakarta membentuk dirinya sebagai organisasi mandiri setempat dengan nama Persaudaraan *gay* Yogyakarta (PGY) yang juga menerbitkan majalah *jaka*. Beberapa mantan aktivis cabang Lambda Indonesia di Surabaya mendirikan kelompok kerja *lesbian* dan *gay* Nusantara, disingkat menjadi *gaya nusantara* dan menerbitkan majalah yang juga diberi nama *gaya nusantara*. Organisasi ini memiliki tujuan antara lain mendorong pendirian komunitas dan organisasi di berbagai daerah di Indonesia.⁴⁵

Sejak tahun 1983, media massa sudah mulai meliput pergerakan ini, ada yang sekedar menyoroti aspek seksual dalam pemberitaan sensasional dan ada pula yang berisi pembahasan lebih serius. Media massa sudah memuat laporan tentang gerakan waria sejak awal berkembangnya pada akhir tahun 1960-an. Walaupun pada masa awal para aktivis berjaga-jaga agar tidak selalu mengungkapkan identitasnya, ada beberapa pada pertengahan tahun 1980-an yang memberanikan diri untuk diwawancarai dan juga diundang ke seminar-seminar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan. Semakin banyak pria *gay* dan beberapa *lesbian* menulis surat kepada penerbit majalah untuk dihubungkan dengan organisasi-organisasi tersebut. Banyak di antara mereka kemudian berlangganan majalah melalui pos atau membelinya di tempat-tempat tertentu. Para pembaca majalah *G: gaya hidup ceria*, *jaka*, *gaya nusantara* dan *jaka-jaka* juga menyumbang karangan fiksi maupun non-fiksi,

⁴⁵ *Ibid.* hlm 23

gambar sketsa dan foto sampul. Media massa dan jaringan layanan pos berperan besar dalam mendukung perkembangan pergerakan awal dan organisasi ini yang juga berusaha menjangkau komunitas setempat yang sudah ada.⁴⁶

Pada awal dasawarsa 1990-an, meningkatnya liputan media tentang HIV yang hampir selalu menyebutkan tentang pria *homoseksual* dan waria, membuka peluang lain bagi beberapa organisasi yang tampil di media massa untuk menjangkau konstituen mereka. Dalam beberapa tahun awal dasawarsa tersebut berdiri berbagai organisasi di Bandung, Jakarta, Pekanbaru, Denpasar, Malang dan Makassar. Para lesbian dan pria transgender juga berusaha mengorganisir diri lagi di Jakarta, Makassar dan Singaraja. Chandra Kirana, yang merupakan kumpulan lesbian di Jakarta, membuat majalah sendiri, yaitu *Gaya Lestari*, yang selama sekitar dua tahun terbit sebagai sisipan dalam majalah *Gaya Nusantara*.



Sumber: Laporan Nasional Indonesia, 2013 “Hidup sebagai LGBT di Asia”

Menjelang akhir tahun 1993, terdapat cukup banyak organisasi dan aktivis individu sehingga mampu menyelenggarakan *Kongres Lesbian dan Gay Indonesia* pertama (KLG I) di Kaliurang, dekat Yogyakarta. Semakin banyak organisasi didirikan di berbagai wilayah Indonesia yaitu Medan, Batam, Ambon dan lain

⁴⁶*Ibid.* Hlm 24

sebagainya. Diadakan dua kongres lagi, yaitu KLG I di Lembang, dekat Bandung (tahun 1995) dan KLG II di Denpasar (tahun 1997). Jumlah peserta pertemuan berkembang semakin besar, terdiri dari wakil-wakil organisasi, aktivis individu dan mereka yang berperan aktif dalam berbagai organisasi kesehatan dan hak-hak yang seksual dan reproduksi. Namun hanya sedikit kaum transgender yang berpartisipasi dan sama sekali tidak ada aktivis transgender yang hadir.⁴⁷

Selain mereka yang aktif di berbagai organisasi, anggota komunitas seringkali bersama para aktivis organisasi, mengadakan pesta-pesta kecil dan besar di *cafe* atau restoran di kota atau di tempat peristirahatan di lereng gunung. Sejumlah peserta bahkan datang dari pulau-pulau di luar Jawa untuk menghadiri pesta yang lebih besar. Pesta paling terkenal selama tahun 1990-an adalah September Ceria yang diselenggarakan pada malam minggu pertama setiap bulan September di kota wisata Tawangmangu di daerah pergunungan dekat Solo. Dengan demikian pada Kongres ketiga diputuskan untuk tidak lagi mengadakan kongres di berbagai daerah di Indonesia, tetapi mulai tahun 1999, pertemuan para aktivis diadakan dalam bentuk rapat kerja di Solo beberapa hari sebelum acara September Ceria.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.* hlm 24

⁴⁸ *Ibid.* hlm 25



[Foto: Kesibukan peserta dalam sesi pembahasan kelompok pada Dialog Nasional]

Sumber: Laporan Nasional Indonesia, 2013 “Hidup sebagai LGBT di Asia”

Selama tahun 1990-an, komunitas *lesbian* mengadakan pertemuan dan acara-acara lain di berbagai kota di Indonesia. Di samping itu terdapat beberapa upaya mendirikan organisasi. Menjelang akhir tahun 1990-an, didirikan organisasi Swara Srikandi di Jakarta dengan cabang atau penghubung di kota-kota lain. Kaum transgender di Singaraja dan Makassar melanjutkan berbagai kegiatan yang dimulai pada dasawarsa sebelumnya. Kaum transgender baik secara terbuka maupun terselubung, juga berperan aktif dalam gerakan feminis yang semakin giat berkembang, yang juga dimulai pada tahun 1980-an.⁴⁹

Pada tahun 1998 Perubahan dramatis yang terjadi dalam sistem politik dan pemerintah sehingga membuka pintu bagi gerakan ini untuk semakin berkembang dengan cakupan lebih luas:⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.* hlm 25

⁵⁰ *Ibid.* hlm 26

1. Kongres Perempuan Indonesia pada bulan Desember 1998 secara resmi mengikutsertakan perwakilan dari kaum *lesbian, wanita biseksual dan pria transgender (LBT)*. Dalam Kongres tersebut, koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) menegaskan bahwa mereka secara resmi termasuk Sektor XV, yang terdiri dari orang-orang LBT.
2. Pendekatan yang berbasis hak asasi manusia menjadi semakin nyata dalam karya banyak organisasi LGBT khususnya transgender, baik yang sudah lama maupun yang baru muncul. Hal ini membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia arus utama.
3. Sementara wacana media massa seputar HIV selama dasawarsa sebelumnya telah meningkatkan *visibilitas* permasalahan di seputar pria *gay* dan waria, tanggapan ad hoc terhadap masalah HIV diganti dengan penyelenggaraan berbagai program yang strategis, sistematis dan didanai secara memadai. Pada tahun 2001 dan 2004 diadakanlah konsultasi nasional dan pada awal 2007 berdiri Jaringan *gay*, waria dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain dengan dukungan dari mitra kerja baik nasional, bilateral maupun internasional.
4. Setelah konferensi International *Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)* tingkat Asia yang ke-3 di Chiang Mai, Thailand. Yang diselenggarakan pada Januari 2008 enam organisasi LGBT khususnya transgender yang berkantor pusat di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta bergabung untuk memperkuat gerakan mereka. Langkah ini

menjadi awal Forum LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex dan Queer*) Indonesia.

Jaringan ini berhasil menjadi mitra kerja komisi AIDS nasional dalam rangka perumusan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas yang menjangkau komunitas dan organisasi di berbagai daerah di Indonesia, walaupun tentu saja kekuatan dan kualitas program dapat bervariasi. Jaringan yang luas ini cukup berhasil dalam upaya memperluas kegiatan penanggulangan HIV tetapi kurang berhasil di bidang advokasi hak asasi manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia, walaupun merupakan bagian integral dalam Strategi AIDS Nasional 2011-2014, pada pelaksanaannya belum banyak dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Sebuah laporan atas permintaan hivos membahas evaluasi program pelatihan dua tahun dalam rangka pemantauan dan dokumentasi hak asasi manusia transgender, dengan dua puluh organisasi transgender yang bekerja berdampingan bersama organisasi yang disebut-sebut sebagai arus utama di bidang hak asasi manusia.⁵¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aktivis transgender di Indonesia umumnya lebih cenderung untuk berusaha mengadaptasi diri terhadap keadaan yang telah ada dari pada mengubah tatanan sosial. Dengan demikian juga secara kultural lebih mereka sukai adalah upaya mengakali hambatan yang ada, dari pada membawa perubahan mendasar pada tatanan sosial agar lebih memperlakukan mereka secara setara dan sederajat.

⁵¹ *Ibid.* hlm 26

E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Berkembangnya Transgender di Indonesia

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh peneliti dari berbagai sumber maka ada dua faktor yang melatarbelakangi berkembangnya transgender di Indonesia yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Faktor ini meliputi:

1. Faktor Keluarga

Rumahku istanaku atau *Home Sweet Home* adalah kehidupan dalam rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, penuh kasih, penuh cinta yang didasari dengan pengajaran-pengajaran. Anggota keluarga akan merasakan sebuah kenyamanan berada dekat satu sama yang lain karena hidup mereka yang memiliki kasih sayang sehingga keluarga tersebut diberkati oleh Allah SWT. Sedangkan rumahku nerakaku merupakan suatu kata kiasan yang menjelaskan sebuah situasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Tidak ada kasih, tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan yang diperoleh oleh anggota keluarga karena Al-qur'an bukan menjadi dasar pedoman dalam hidup berumah tangga.⁵²

⁵²Eko Mulya Tua, "Pembinaan Terhadap Kaum lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)" 18 April 2016, hlm.60

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁵³

Dalam keluarga orang tua harus memaksimalkan kesempatan yang berharga untuk menginfestasikan nilai-nilai yang berharga kepada anaknya supaya anaknya dapat menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena apa yang ditanam oleh orang tuanya akan dapat dituai hasilnya baik oleh pribadi anaknya dan juga oleh orang tua beserta seluruh anggota keluarga serta masyarakat sekitarnya. Semakin dini orang tua mendidik anak-anaknya maka apa yang akan dituai mendatang akan lebih baik.

Demikian dengan pengalaman yang tidak baik yang di alami oleh seorang dapat membentuk karakter dan membentuk kehidupan anak di masa yang akan datang menjadi suram. Keluarga haruslah diciptakan sebagai sebuah kesatuan yang unik dan kompak. Anak-anak akan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dalamnya, sekalipun kelak mereka akan membentuk keluarga sendiri, rasa memiliki itu tetap melekat dalam diri sendiri. Di tengah-tengah lingkaran keluarga ini seorang anak dapat belajar menyimak, memperhatikan, merekam makna kehidupan dari hari ke hari. Pengalaman pencarian makna hidup ini sekaligus membangun citra dirinya sesuai dengan teladan orang tua, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa disadari.⁵⁴

⁵³Pendapat Para Ahli "<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/pengertian-keluarga-definisi-menurut-para-ahli.html>" (download: 22 Januari 2017)

⁵⁴Eko Mulya Tua, "*Pembinaan Terhadap Kaum lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)*" 18 April 2016, hlm.61

Keterlibatan anak ini membuat mereka merasa memiliki tumpuan harapan, menciptakan rasa aman, mempunyai rasa memiliki, karena mereka termasuk dalam bagian keluarga itu sendiri. Anak-anak yang memperoleh kesempatan seperti ini akan bertumbuh secara alamiah menuju keremajaan dan kedewasaan mereka. Sedangkan anak-anak yang bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang timpang atau cenderung memberikan suasana yang tertekan dalam diri anak-anak sehingga mereka tumbuh dalam situasi yang pertumbuhan tingkah laku yang tidak sehat berlangsung dalam diri mereka.⁵⁵

Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya dikasari oleh ibu atau ayah hingga si anak beranggapan semua pria dan perempuan yang bersikap kasar dan bengis yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang *lesbian* misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat laki-laki akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.⁵⁶

Selain itu, bagi golongan transgender faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kerancuan gender adalah sikap orang tua yang idamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan. Ketika orang tua mengharapkan mempunyai anak perempuan tetapi yang lahirnya laki-laki, orang tua mungkin kecewa sehingga

⁵⁵*Ibid.* hlm 61

⁵⁶Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, "*Islam dan Homoseksual*" (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003) hlm. 85

diperlakukan sebagai anak perempuan. Kesalahan berikutnya dalam pola asuh, ucap Titik Haryati, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) RI, kepada Tribun, Senin (22/2/2016).⁵⁷

2. Faktor Moral dan Akhlak

Melihat situasi dan kondisi dewasa ini, maka etika pada zaman sekarang semakin perlu dipertahankan. Karena tanpa etika dan tanpa di perkuat oleh hukum, maka manusia yang satu dapat dianggap saingan terhadap manusia lainnya. Terbentuknya kaum transgender karena adanya penyimpangan norma-norma susila di dalam masyarakat, selain itu semakin hilangnya sebuah kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Lemahnya iman, pengendalian diri yang kurang dalam konteks hawa nafsu serta banyak menerima rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral dan akhlak seorang kaum transgender.⁵⁸

3. Pengetahuan Agama yang Lemah

Setiap orang berhak mengikuti upacara keagamaan atau ritual keagamaan, selain itu setiap agama juga berkewajiban melindungi hak dari umatnya untuk melakukan upacara keagamaan, termasuk kelompok transgender hal tersebut dikarenakan agama adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya.

Faktor yang paling utama yang menyebabkan seorang masuk dalam bagian transgender yaitu faktor agama. transgender tidak dibenarkan dalam agama karena transgender sangat bertentangan dengan konsep penciptaan manusia

⁵⁷Eko Mulya Tua, “Pembinaan Terhadap Kaum lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)” 18 April 2016, hlm.60

⁵⁸Nana Rukmana, “etika kepemimpinan pesfektif agama dan moral” (Bandung: Alfabeta, 2007) hlm. 7

dimana Allah SWT hanya menciptakan laki-laki dan wanita sebagai satu pasangan yang berharga dihadapan Allah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya *homoseksual*. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan mana yang baik dan yang mana yang sebaliknya haram dan halal dan lain-lain.⁵⁹

4. Kebutuhan Ekonomi

Dengan latar belakang ekonomi masing-masing, tentunya di usia yang dewasa ini mempunyai pemikiran untuk mandiri. Orientasi seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi seseorang memperoleh mata pencarian tertentu. Namun yang terjadi justru kelompok transgender masih terstigma negatif untuk menentukan pekerjaan yang mereka inginkan.⁶⁰

Memilih kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan seksual harus ditinjau lagi, sebab orientasi seksual tidak dapat menjadi alasan untuk membatasi mata pencarian atau pekerjaan untuk kaum transgender. Proses pemilihan pekerjaan ditentukan oleh kemampuan dan skill mereka dalam pekerjaan tersebut, begitu juga hak mereka untuk menduduki jenjang yang lebih tinggi di tempat mereka bekerja.⁶¹

Beberapa tempat tentunya memiliki pandangan yang berbeda dalam menerima transgender sebagai pekerja di lingkungan kantornya, seperti misalnya

⁵⁹Eko Mulya Tua, "*Pembinaan Terhadap Kaum lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)*" 18 April 2016, hlm.63

⁶⁰Rita Damayanti, "*Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*" (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015) hlm.24

⁶¹*Ibid.* hlm 25

yang terjadi di lingkungan pegawai negeri sipil, kelompok transgender dapat diterima di lingkungan tersebut, dengan diterimanya mereka, nantinya pekerja transgender tersebut dapat diarahkan dan dibimbing secara perlahan agar menjadi seperti masyarakat pada umumnya. Namun Ada juga tempat yang tidak bisa menerima keberadaan transgender di lingkungan mereka seperti pengalaman salah satu seseorang di tempat kerjanya di Dewan Perwakilan Rakyat RI, lingkungan DPR dikatakan olehnya belum dapat menerima gejala-gejala transgender seperti misalnya lelaki yang lebih banyak bergaul dengan perempuan. Namun ia mengatakan, seandainya terdapat anggota DPR yang ketahuan transgender memiliki kemungkinan tidak terpilih lagi di tahun-tahun berikutnya.⁶²

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang dalam mencipta dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Faktor ini meliputi:

1. Pergaulan

Dalam kehidupan sosial tidak masalah hidup berdampingan dalam satu lingkungan dengan syarat individu transgender tetap menjaga kenyamanan lingkungan dan mematuhi norma yang ada di masyarakat. Begitu juga untuk berteman dan menerima transgender tinggal di tempat kost tidak begitu menjadi masalah, hanya saja yang perlu diperhatikan ketika mengenalkan teman yang transgender adalah tidak perlu menjelaskan orientasi seksualnya.⁶³

⁶²*Ibid.* Hlm 25

⁶³*Ibid.* hlm 30

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penyebab seseorang terjun ke dunia transgender. Akibat kurangnya perhatian dari keluarga yang menyebabkan seseorang cenderung mencari perhatian dan kehidupan dari lingkungan sekitarnya, baik dari sekedar mencari teman hingga memperoleh kasih sayang yang tidak di dapatkan dari dalam keluarga. Namun tidak semua lingkungan menjanjikan perkembangan karakter diri yang ideal secara agama dan norma.⁶⁴ Hidup tanpa arah tujuan, tidak mengenal toleransi, tidak ada saling menghargai dan menghormati hingga tidak ada motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri. Berbagai macam kekecewaan dalam hidup meninggalkan memori buruk bagi pengembangan konsep diri seseorang yang masih labil.⁶⁵

2. Pendidikan

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 khususnya pasal 1 disebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁶⁶

Undang-undang Dasar 1945 (pasal 31 ayat 1) menjamin bahwa pendidikan hak semua warga negara Indonesia, baik warga negara *heteroseks* maupun yang transgender. Kelompok transgender ini juga merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah, namun sering kali masyarakat dan pemerintah lupa bahwa kaum ini juga merupakan

⁶⁴Vendry Caesar Deasy Warouw Meiske M. Rembang, “*Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado (Suatu Study Komunikasi Keluarga)*” [Online] Volume 3 No. 2 September 2014. Hlm 21

⁶⁵*Ibid.* hlm 21

⁶⁶Moh. Rasyid, “*Pendidikan Seks mengubah seks abnormal menuju seks yang lebih bermoral*” (Semarang: Rasail Media Group, 2013), hlm. 29

bagian dari warga negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hak-hak asasi kaum transgender ini.⁶⁷

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Misalnya beberapa kasus orang tua yang sangat menginginkan memiliki anak perempuan akan tetapi takdirnya dia melahirkan seorang laki-laki. Jika orang tua tersebut kurang paham agama, tidak ridha terhadap takdir, maka boleh jadi akan memperlakukan anak lelakinya seperti anak perempuan yang diinginkannya. Seperti akan dipakaikan pakaian anak perempuan, dirias wajah dan rambutnya seperti anak perempuan dan diberikan mainan anak perempuan. Sikap orang tua yang demikian adalah sebuah kesalahan besar dan tidak dibenarkan dalam Islam, karena bisa menyebabkan seorang anak hidup bertentangan dengan fitrah suci sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Oleh karena itu, banyak dari tokoh agama dan tokoh masyarakat mengatakan perlunya memberikan pendidikan terkait dengan orientasi seksual seperti misalnya kesehatan reproduksi, hak asasi manusia dan juga *pluralisme*.⁶⁸

3. Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi alasan kenapa seseorang menentukan pilihan untuk terlibat dalam komunitas transgender. Perlakuan kurang simpatik, pemondokan sesama jenis dan perlakuan tidak senonoh lainnya merupakan indikator-indikator lingkungan yang menentukan seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas transgender.

⁶⁷Rita Damayanti, "Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang" (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015) hlm.24

⁶⁸Sri Kusnaeni, <http://www.dakwatuna.com/2014/11/11/59836/bagaimana-mendidik-anak-agar-terhindar-dari-transgender/axzz4Wh71pefm> (Dowload: 24 Januari 2017)

Lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap pergaulan remaja. Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu. Bapak yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan bapak. Kurang menerima pendidikan agama yang benar dari kecil.⁶⁹

Komisioner KPAI RI, Titik Haryati kepada Tribun Pontianak mengatakan lingkungan dan komunitas menyimpang yang banyak mengakui keberadaan kaum teransgender ini yang salah satu mendorong terjadi penyimpangan. Padahal sebenarnya perilaku menyimpang ini terjadi karena penyimpangan dari perilaku laki-laki dan perempuan. Ketika terjadi penyimpangan perilaku berarti ada gangguan yang terjadi dalam psikologisnya.⁷⁰

4. Adanya Gerakan Internasional

Berkembangnya fenomena transgender tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir di semua negara di dunia tidak luput dari fenomena tersebut. Ketua Laboratorium Sosiologi dari Fakultas FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Drajat mengatakan, adanya gerakan internasional yang memang sengaja mendanai LBGT khususnya transgender ini agar bisa cepat berkembang menjadi isu internasional. Upaya ini dilatar belakangi kelompok-kelompok internasional yang

⁶⁹Noviandy, "*LGBT Dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa*" [Online] Volume. 02 No.02 November 2012. hlm. 64

⁷⁰ Afriyani, <http://afriyaniremaja.blogspot.co.id/> (Download: 24 Januari 2017)

bertujuan agar keberadaan mereka yang minoritas di suatu negara benar-benar terlindungi.

Kelompok ini sadar, transgender tidak akan berkembang dan di terima baik di negara yang orientasinya keagamaan yang kuat. Sehingga kaum transgender ini sengaja di danai dengan tujuan memperluas gerakan mereka agar keberadaan mereka mendapatkan pengakuan dari negara-negara dimana mereka ada.

Di Indonesia sendiri, ungkap Drajat, NGO LGBT khususnya transgender sudah ada. Melesatnya persoalan transgender ini bukan karena peran dari NGO itu sendiri. Faktor yang menyebabkan transgender ini di Indonesia melesat bagaikan meteor dikarenakan reaksi berlebihan yang ditunjukkan oleh pemerintah. Menteri pendidikan ikut berbicara, Menteri Sosial, Agama, ikut mengancam. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak tahu apa itu transgender jadi tahu.

Sehingga saat ini yang harus mendapatkan pemantauan dari pemerintah bukan penganut transgendernya. Namun, yang harus benar-benar dipantau adalah gerakan politik identitas penganut transgender internasional yang memang sengaja mendanai LGBT khususnya transgender ini. Bila reaksi pemerintah tak berlebihan, tentu transgender tak melesat. Namun gerakan politik identitas transgender yang memang saat ini sengaja digulirkan dunia internasional. Itu yang harus diwaspadai pemerintah.⁷¹

⁷¹Bramantyo <http://news.okezone.com/read/2016/02/27/340/1322935/> (Dowload: 24 Januari 2017)

BAB III

ANALISIS TRANSGENDER DALAM PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.⁷² Perkembangan hukum di eropa *kontinental* sejak semula berlangsung dalam dominasi peran hukum perundang-undangan berformat nasional (*civil law system*) yang terintegrasi ke dalam institusi politik supra yang disebut negara. Analisisnya yang serba makro dan struktural pada tahap awalnya cenderung bersifat eksplanatif, teoretis, dan akademis. Dalam ajaran hukum positif, peristiwa hukum dan hubungannya dengan akibat hukum adalah konstruksi normatif hasil keputusan politik yang dipositifkan dalam bentuk hukum perundang-undangan.⁷³

Dalam perkembangannya pendidikan hukum di Indonesia hingga kini masih saja bersifat studi profesi yang meyakini bahwa kehidupan bermasyarakat yang begitu kompleks dapat begitu saja diatur secara apriori menurut model normatif positif yang ditegakkan berdasarkan prosedur transaksi. Pendidikan hukum di Indonesia menganut tradisi *civil law* dari eropa *kontinental* yang cenderung memperlakukan hukum sebagai kaidah positif, di rumuskan secara *eksplisit* dan di interpretasikan dalam sistem normatif tertutup, dengan metodenya yang monismus, hanya bermaksud untuk mengenali prosedur penalaran formal

⁷² Zainal Asikin, pengantar ilmu hukum (Jakarta:Grafindo Persada, 2012) hlm. 10

⁷³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 19

deduktif. Metode deduksi hanya bermanfaat untuk menentukan dasar pembenaran atau dasar legitimasi formal dan tidak sekali-kali mampu menemukan hubungan antar variabel di dalam empiris yang dapat diamati seperti pada metode induksi. Oleh karena itu ilmu hukum sulit digolongkan ke dalam kelompok ilmu empiris.⁷⁴

Hukum yang di konsepkan sebagai hukum positif tertulis sesungguhnya telah dikaji para pakar teoritis hukum cukup lama. Dalam konsep sebagai hukum positif tertulis, hukum pada waktu itu telah diartikan sebagai norma-norma baku yang dirumuskan secara *eksplisit* dalam bentuk perundang-undangan nasional, yang oleh Austin disebut berkekuatan sebagai *the command of the sovereign*. Hukum bukan lagi sebagai asas moral dan keadilan yang implisit dan diklaim berlaku secara *universal* oleh para penganut aliran filsafat hukum alam.⁷⁵

Pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kacamata hukum. Artinya antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal. Namun, hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan status yuridisnya. apakah dapat dibenarkan ataukah tidak? Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesi patriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid*, hlm 20

⁷⁵ *Ibid*, hlm 20

⁷⁶ Mira Fajri, "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Republika.CO.ID*, 29 Februari 2016.

Bertalian dengan hal tersebut, pada kenyataannya kajian hukum tidak hanya tentang norma hukum positif tapi juga sejarah hukum dan politik hukum yang berada dalam taraf pembangunan hukum, penegakan hukum, pengawasan hukum. Hal ini diperpanjang dengan fakta adanya kekosongan hukum, interpretasi hukum, norma hukum yang kabur, saling tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Sehingga, selalu ada ruang bagi gagasan atau perilaku apapun, baik yang tidak masuk akal sekalipun, untuk terus eksis di kancah kajian atau pendapat hukum. Inilah suatu *logical plot* yang dikenal dengan istilah *democratic and constitutional welfare state*.⁷⁷

Salah satu isu aktual dan kontroversial dewasa ini adalah munculnya kelompok transgender di Indonesia yang bukan hanya menuntut agar diakui eksistensinya di masyarakat, tetapi juga menuntut agar dilegalisasi oleh undang-undang. Dengan dalih HAM, kelompok transgender menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal.⁷⁸

Di Indonesia, gerakan kampanye menuntut legalitas transgender juga marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademisi dan pegiat feminisme. Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan lolosnya undang-undang yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis. Sementara itu, kampanye di bidang teologis dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan *heteroseksual* sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia.

⁷⁷ Mira Fajri, "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Republika.CO.ID*, 29 Februari 2016.

⁷⁸ Abdul Mustaqim, *Homoseksual Dalam Perspektif Al-qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāsidī* [Online] vol. 9 no 1 Juni 2016 hlm 37

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai dampak dari kemajuan teknologi, memunculkan banyak masalah yang akan membawa dampak negatif dalam hubungan sosial masyarakat. Masalah sosial tersebut terjadi karena adanya penyimpangan terhadap konsep masyarakat yang ideal. Masyarakat pada umumnya yang memiliki keteraturan sosial sering memandang hal-hal yang di luar kewajaran sebagai suatu yang menyimpang dan melanggar norma.⁷⁹

Mengkaji perilaku *homoseksual* yang dianggap menyimpang ini, sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang itu sendiri. Tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah tingkah laku yang tidak adekuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Seorang individu atau kelompok yang dalam mencapai tujuannya tidak dapat menyesuaikan dengan norma yang berlaku maka disebut *deviasi*. *Deviasi* adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai masyarakat.

Membahas mengenai transgender tidak lepas dari pembahasan mengenai adanya tindak diskriminasi oleh masyarakat yang diterima oleh transgender, hal tersebut terjadi karena fenomena transgender sendiri masih dianggap tabu oleh masyarakat.

Sebagaimana konsep transgender yang dikembangkan oleh Augustine. Ia menyatakan bahwa transgender adalah seseorang yang merasakan identitas gender berbeda dari jenis kelamin yang mereka miliki saat lahir atau dapat

⁷⁹Kartika Nur Kusuma *Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda* [Online] Volume 4 No 2 2016. hlm 363

dikatakan bahwa mereka merasa sebagai seorang laki-laki yang terperangkap dalam tubuh perempuan.

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah dimiliki sejak lahir, seorang transgender sama sekali tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari *orientasi seksual* dari orang tersebut.⁸⁰

Transgender istilah umum bagi orang-orang yang identitas gender, ekspresi gender atau Perilaku tidak sesuai dengan yang biasanya terkait dengan seks yang mereka ditugaskan saat lahir. Identitas gender mengacu pada perasaan internal seseorang “makna menjadi” laki-laki, perempuan atau sesuatu yang lain. Ekspresi gender merujuk pada cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain melalui identitas gender melalui perilaku, pakaian, gaya rambut, suara, atau karakteristik tubuh. “*trans*” kadang-kadang digunakan sebagai singkatan untuk transgender. Sementara transgender adalah umumnya istilah yang baik untuk digunakan, tidak semua orang penampilan atau perilaku yang merupakan gender tidak sesuai akan mengidentifikasi sebagai orang transgender. Cara-cara orang transgender yang dibicarakan dalam budaya populer, akademisi, dan ilmu pengetahuan selalu berubah, terutama sebagai kesadaran, pengetahuan, dan keterbukaan individu tentang orang-orang transgender dan pengalaman mereka bertambah.⁸¹

⁸⁰*Ibid.* hlm 367

⁸¹Fitri Meliya Sari, “*Konstruksi Media Terhadap Transgender*”, [Online] Vol.3 No 1 (1 Juni 2016) hlm 27.

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Membahas mengenai transgender beberapa masyarakat pun mempertanyakan bagaimana dengan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan transgender di Indonesia terutama di Palembang. Di Indonesia sendiri sebenarnya pernah di bahas mengenai Hak Asasi Manusia dalam 1945. Menurut data yang terdapat dalam *blackwood* dan *wirenga* pada tahun 2009 KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) pernah mengajukan usulan dan memperjuangkan masuknya prinsip non diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender dan orientasi seksual namun, usulan ini ditolak oleh ketua tim kecil amandemen UUD 1945.⁸²

Usulan tersebut ditolak dengan argumen bahwa jika seluruh kategori diskriminasi itu disebutkan dalam UUD maka perkembangan baru nantinya akan

⁸²Kartika Nur Kusuma “*Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda*” [Online] Volume 4 No 2 2016. hlm 366

sulit dimasukkan karena harus menunggu saat amandemen. Oleh sebab itu, rumusan singkatpun di buat untuk mencakup segala bentuk dan kategori diskriminasi untuk menghindari ketegangan politik yang tinggi terutama yang berkaitan dengan perdebatan tentang dasar Negara dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana tertulis dalam pasal 28 H yang berbunyi “setiap orang bebas dari segala bentuk diskriminasi atas dasar apapun”, diterima sebagai salah satu pasal dalam Bab XX A pada amandemen ke dua pada tahun 2001⁸³.

Rumusan tersebut pada satu pihak memang memberikan penafsiran yang luas mengenai diskriminasi namun pada lain pihak hal tersebut tidak memberikan perlindungan secara sosial maupun hukum dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender maupun orientasi seksual khususnya dapat dinikmati oleh kelompok transgender. Secara universal dalam konstitusi diatas bersumber pada pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang dilahirkan bebas dan bersamaan kedudukan, harkat dan martabatnya serta bersamaan pula dalam hak-haknya”. Undang-undang mengenai HAM yakni UU nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 26 tahun 2001 tentang pengadilan HAM yang merupakan undang-undang organik. Lahir sebelum amandemen UUD namun isinya dianggap cukup lengkap bagi perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi Perempuan, anak dan kaum minoritas serta perlindungan bagi penyelesaian masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia berat.⁸⁴

⁸³*Ibid* hlm 366

⁸⁴*Ibid* hlm 366

B. Konsep Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam

Kehidupan manusia akan memberikan kebajikan pada diri, lingkungan, bangsa dan agama jika berjalan dan bertindak dalam koridor kenormalan sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Manusia dibentuk dalam bentuk yang sempurna berdasarkan fitrah keselarasan, kepatutan, moralitas, dan kebaikan dalam rangka mencapai kehidupan penuh martabat dan kenormalan. Hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk spesial yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan misi besar untuk manfaat yang sebesar-besarnya pula, yaitu sebagai wakil Tuhan untuk mengelola dan melestarikan kehidupan di muka bumi berdasarkan petunjuk, ketentuan dan hukum serta sesuai dengan kehendak Ilahi. Karena itulah tujuan hidup manusia adalah mengabdikan. Pengabdian dalam bentuk ketaatan pada sang maha pengendali kehidupan (Tuhan) hal itu seharusnya dijadikan suatu sikap kesadaran individu agar supaya bisa mencipta satu tatanan kehidupan sosial ideal.⁸⁵

Persoalan perubahan jenis kelamin tidak terlepas dari penafsiran agama tentang perubahan jenis kelamin itu sendiri, disamping hukum yang dibuat oleh manusia untuk menjalankan kehidupan, ada pula hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang direpresentasikan dalam al-alkitab sebagai pedoman hidup manusia.⁸⁶

Dalam Islam, al-quran sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjawab tiap-tiap rahasia yang telah ditetapkan-Nya. Di samping itu, ada

⁸⁵ Suhaimi Razak, *LGBT Dalam Perspektif Agama*, [Online] Volume. 1 No.1 Juni 2016. hlm 52

⁸⁶ Dhian Fadlhan Hidayat, *Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2015)* hlm. 65

pula hadits yang merupakan penjelasan yang lebih rinci terhadap tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia.

Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin.

Pertama: Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dzakar) bagi laki-laki dan vagina (farj) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 67

Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu:

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.Al-Hujarat: 13)

Menurut kitabTafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masingmasing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya.

b. Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 119 yang berbunyi

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS.An-Nisa': 13)

Menurut kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ath-Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin (I/405), Al-Baidhawi (II/117), Zubat al-Tafsir (hal.123) dan al-Qurthubi (III/1963) disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk “mengubah ciptaan Tuhan” sebagaimana dimaksud ayat di atas yaitu seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan takhannus (seorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya).

Kedua: Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluif (tokoh ulama Mesir) memberikan argumentasi hal tersebut bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme. Semua perbuatan ini dikutuk oleh Islam berdasarkan hadits Nabi saw.: “Allah dan rasulnya mengutuk kaum homoseksual” (HR.al-Bukhari)

Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip “Mashalih Mursalah” karena kaidah fiqih menyatakan “Adh-Dhararu Yuzal” (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam.⁸⁸

Adapun konsekuensi hukum penggantian kelamin adalah sebagai berikut:

Apabila penggantian kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tabdil dan taghyir (mengubah-ubah ciptaan Allah), maka identitasnya sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum. Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya.

Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda (khuntsa) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Dan menurutnya perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi khuntsa musykil sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 69

Pandangan Islam yang membolehkan pergantian kelamin dengan syarat-syarat tersebut diatas merupakan salah satu rujukan hukum atas legalitas pergantian kelamin, meskipun di Indonesia itu sendiri belum ada aturan yang menyebutkan siapa saja yang boleh mengganti kelamin, sehingga isu *transgender* sangat marak didengar di Indonesia dimana dalam ajaran islam sangat dilarang bahkan akan mendapatkan laknat dari Allah SWT.

Penderita kelamin ganda masuk dalam kategori orang yang dibolehkan untuk melakukan perubahan kelamin dalam penjelasan diatas. Penderita kelamin ganda tidak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi sedemikian rupa, sehingga penderita kelamin ganda boleh untuk melakukan operasi perubahan kelamin atau dalam hal ini memperbaiki kelamin sesuai dengan anatomi tubuh bagian dalamnya.

Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi terselenggaranya hak asasi manusia harusnya memberikan perlindungan bagi penderita kelamin ganda, sehingga penderita mampu mendapatkan haknya secara menyeluruh. Aturan yang tidak menyentuh penderita kelamin ganda sebelum melakukan pergantian kelamin membuat penderita menyamakan statusnya dan terpaksa memilih jenis kelamin berdasarkan “pemaksaan” yang diberikan semenjak dia bayi.

Tidak adanya pendampingan khusus bagi lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan hak asasi manusia menambah keresahan yang dirasakan oleh penderita kelamin ganda dalam menjalani kehidupan sosialnya. Masih

banyak penderita kelamin ganda yang tidak mengetahui upaya apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam pandangan Islam, tidak dibolehkan untuk mengganti kelamin tanpa adanya alasan-alasan tersebut diatas, salah satunya ialah mengalami kelainan genetika yang menyebabkan terjadinya kelainan pada kelamin yakni kelamin ganda. Hal ini perlu dipertegas melalui peraturan perundangundangan karena jika kita berpatok kepada undang-undang administrasi kependudukan yang hanya mengisyaratkan perubahan administrasi, namun hal ini dapat menjadi patokan bagi pelaku *transgender* untuk memperoleh legitimasi dalam hal perubahan jenis kelamin.

Penderita kelamin ganda juga manusia yang diakui haknya oleh Negara, tanpa adanya perlindungan dan pendampingan terhadap penderita kelamin ganda, tidak bisa kita pungkiri akan terjadi tindakan diskriminasi di lingkungan sosial sang penderita kelamin ganda yang menyebabkan terkendalanya penderita untuk mendapatkan haknya sebagai manusia.⁸⁹

Negara pun harus hadir dalam menjawab permasalahan permasalahan yang terjadi dan akan terjadi jikalau tidak memberikan aturan khusus mengenai pergantian kelamin. Perlindungan hukum dan pendampingan khusus untuk para penderita kelamin ganda sangat diperlukan agar nantinya penderita kelamin ganda mampu mendapatkan haknya sebagai warga Negara dan setelah adanya penetapan dari pendailan negeri penderita dapat menjalankan, mempertahankan hidup dan kehidupannya dengan layak.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 70

Namun dalam masalah penetapan hukum, sudah tentu ada yang mendukung dan ada yang menolak. Bahkan dalam upaya menetapkan hukum Allah SWT sebagai hukum positif, mungkin lebih banyak yang tidak mendukung dari pada yang mendukung. Akan tetapi peringatan Allah SWT mengharuskan *decision maker* (pembuat keputusan) agar mendahulukan kehendak Tuhan dari pada kehendak manusia.

C. Perbandingan Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Transgender merupakan topik yang sangat kontroversial, bukan hanya dari sisi akademis tetapi juga di dalam realitas pragmatis kita. Akhir-akhir ini kita bangsa Indonesia disibukkan dengan pemberitaan yang berkaitan dengan transgender. hal ini terjadi kontroversi, ada yang pro dan kontra dengan alasan berbeda. Ketika kelompok yang pro ia menyatakan bahwa transgender adalah hak asasi manusia yang boleh berbuat apa saja yang menjadi keinginannya. Sementara yang kontra mengungkapkan dalil bahwa transgender itu telah menentang kodrat dan bahkan transgender itu penyakit bukan hak asasi manusia.⁹⁰

Pada tanggal 19 April 1981 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan perkawinan dua wanita lesbian yang digelar di pub daerah Blok M Jakarta Selatan dan dihadiri sekitar 120 undangan. Peristiwa ini menjadi pemberitaan menghebohkan di kalangan masyarakat, bahkan tidak sedikit yang mengutuknya. Anehnya, pengamat *homoseksual* Barat, Tom Boellstorff dalam

⁹⁰Suroso PR, "Menyelamatkan Remaja Dari Penyakit LGBT" Warta Dakwa, No XVI, 01 Februari 2016. hlm 14

bukunya *The Gay Archipelago, Sexuality, and Nation in Indonesia*, justru memuji keberanian pasangan ini dan menobatkannya sebagai pejuang yang berani membela hak-hak lesbian yang harus diakui publik Indonesia.⁹¹

Saat Patrialis Akbar menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekelompok masyarakat yang memiliki kelainan orientasi seksual secara lebih berani menuntut pengadaan ruang untuk berhubungan seks di penjara khusus untuk narapidana transgender. Seperti orang yang telah terputus urat malunya, dengan lantang mereka berkata, Bagaimanapun transgender memiliki hak untuk menyalurkan hasrat biologisnya.

Masyarakat Indonesia juga pernah dihebohkan dengan kehadiran praktisi *lesbian* dari Kanada, Irshad Manji, untuk *launching* buku terbarunya, sekaligus ingin menyadarkan bangsa Indonesia bahwa tidak ada yang salah dengan orientasi seksual sesama jenis. Kehadiran tokoh *lesbi* yang berkedok *launching* buku dan diskusi ini memancing kemarahan ormas-ormas Islam. Bagaimana tidak, lebih jauh ia menjadikan dirinya sebagai seorang reformis (*mujaddidah*). “*I’m not a moderate Muslim, I’m a reformist*”, katanya dalam situs resminya. Baginya, Muslim moderat dinilai masih tidak cukup berani menghadapi ortodoksi keagamaan, sehingga dia pun menyerukan reformasi (*tajdid*) pemikiran dalam Islam.

Fenomena di atas tentu menyulut kemarahan bahkan sentimen sosial, kultur, dan keagamaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa religius. Pada akhirnya mereka menolak kehadiran kelompok transgender

⁹¹Henri Shalahuddin, “*Menyongsong Kebangkitan Kaum Nabi Luth di Indonesia*” dalam <http://thisisgender.com/9-Februari-2015/> (Dowload: 10 Januari 2017)

di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di pihak lain, penulis memberanikan diri untuk menarik kesimpulan, itulah mengapa ormas-ormas Islam di Indonesia tidak memberi ruang sedikit pun terhadap kaum *transgender*. Setidaknya untuk sementara ini tidak mengkaji secara komprehensif dalam diskusi-diskusi ilmiah (*halaqah*) guna melihat sisi kemanusiaan (*humanity*) kelompok transgender selain menolak begitu saja kehadirannya dengan berlindung di balik alasan stabilitas nasional.⁹²

Pada intinya, skripsi ini ingin membatasi diskusi tentang kaum LGBT, khususnya kaum transgender dari sisi kemanusiaannya (*karamah insaniyah*) seperti yang tertuang dalam hukum positif maupun hukum Islam dalam konsep *human dignity* Mashood A. Baderin, bukan pada perilaku sosialnya yang dianggap menyimpang. Akhir dari skripsi ini ingin melahirkan kesimpulan, apakah kelompok transgender harus dieksekusi atau harus diperlakukan sebagai pengidap kelainan yang perlu direhabilitasi dan mendapat perhatian khusus dari penyelenggara negara sebagaimana pecandu narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Atau sebaliknya mereka harus diberdayakan sebagai kelompok biasa yang keberadaannya diakui, sehingga hak-hak sipil mereka tetap melekat sebagaimana mestinya.

D. Dialektika Hukum positif dan Hukum Islam

Dalam kaitannya dengan kaum LGBT, khususnya kaum *transgender* apa yang berlaku di dalam hukum positif dan hukum islam, jika menyangkut konsep

⁹²Abu Dzarrin Al-Hamidy, "Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin" [Online] Volume. 10 No.1 September 2015. hlm. 199

dasar tentang HAM sudah tidak ada masalah. Namun dalam realitas di antara kedua pihak itu seringkali tidak sejalan dalam kenyataan. Karena itu, menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip Mashood A. Baderin, setidaknya ada empat tanggapan atau sikap umat Islam yang memperdebatkan tentang hak asasi manusia internasional, yaitu:

- a. Islam kompatibel dengan hak asasi manusia (HAM) internasional.
- b. Hak asasi manusia sebenarnya hanya dapat sepenuhnya direalisasikan di bawah hukum Islam.
- c. HAM internasional merupakan agenda imperialis yang harus ditolak.
- d. HAM internasional tidak sesuai dengan agama Islam.⁹³

Namun menurut Mortimer, masih terdapat satu sikap yang terlewatkan oleh Halliday, yaitu bahwa tujuan HAM Internasional memiliki agenda tersembunyi, yakni anti agama.⁹⁴

Bila dilihat secara kritis, sebagian besar tanggapan masyarakat Muslim merupakan reaksi terhadap apa yang sering digambarkan sebagai standar ganda negara-negara Barat dengan dalih hak asasi manusia Internasional. Tanggapan mereka mencerminkan adanya upaya penyelewengan tentang hak asasi manusia antara aspek kemanusiaan dan politik internasional ketimbang penegasan atas

⁹³ Abu Dzarrin Al-Hamidy, "Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin" [Online] Volume. 10 No.1 September 2015. hlm. 205

⁹⁴ E.Mortimer, "Islam and Human Rights", *Index on Censorship*, No. 12 (Oktober, 1983) hlm. 5

konsep HAM dalam Hukum Islam. Karena itu selanjutnya akan dievaluasi tanggapan-tanggapan tersebut dengan menggunakan parameter hukum Islam.⁹⁵

Pandangan *pertama*, Islam kompatibel dengan hak asasi manusia adalah yang paling dapat dipertahankan di dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini bukan hanya dalam membaca gagasan Barat tentang hak asasi manusia ke dalam prinsip-prinsip Islam. Sumber dan metode hukum Islam mengandung prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan kesejahteraan manusia yang memvalidasi cita-cita modern internasional hak asasi manusia. Menghormati keadilan, perlindungan terhadap kehidupan manusia dan martabat adalah prinsip-prinsip utama yang melekat pada syari'ah.⁹⁶ Ini adalah tujuan keseluruhan syari'ah yang merujuk kepada al-qur'an, Surah an-Nahl ayat 90, disebutkan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S al-Nahl ayat:90)

Pandangan *kedua*, hak asasi manusia yang benar hanya dapat dilaksanakan sepenuhnya di bawah hukum Islam. Islam tidak *egosentris* sehubungan dengan hal-hal duniawi tetapi lebih mendorong kerjasama (*ta'awun*) untuk pencapaian

⁹⁵ Abu Dzarrin Al-Hamidy, "Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin" [Online] Volume. 10 No.1 September 2015. hlm. 205

⁹⁶ *Ibid.* hlm 205

kesejahteraan manusia. Islam mendorong interaksi dan berbagi persepsi. Tradisi Nabi Muhammad Saw menganjurkan bagi umat Muslim untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina (sebuah negara non-muslim).⁹⁷

Pandangan *ketiga*, hak asasi manusia Internasional merupakan agenda imperialis yang harus ditolak. Pendapat ini populer dalam wacana hak asasi manusia dari semua negara berkembang. Ini merupakan ketakutan terhadap paham neo-kolonialisme dan merupakan efek psikologis dari pengalaman masa lalu kolonial negara-negara berkembang terhadap imperialisme barat. Ketakutan itu kadang-kadang diperkuat oleh desakan bangsa barat atas di definisikannya hak asasi manusia hanya dalam perspektif barat tanpa mempertimbangkan kontribusi dan pemahaman tentang budaya lain.⁹⁸

Jika kita memahami hak asasi manusia Internasional secara keseluruhan sebagai tujuan kemanusiaan secara universal untuk melindungi individu terhadap penyalahgunaan wewenang negara dan untuk peningkatan martabat manusia, maka pandangan bahwa Islam tidak sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dipertahankan. Hal itu karena perlindungan dan peningkatan martabat manusia selalu menjadi prinsip teori politik dan hukum Islam. Walaupun mungkin ada beberapa area perbedaan konseptual antara hukum Islam dan hukum hak asasi manusia Internasional, hal ini tidak membuat keduanya tidak *kompatibel* (bertentangan). Ada yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki hak dalam hukum Islam tetapi mereka hanya tunduk pada perintah Allah SWT. Pendapat ini menyesatkan, meskipun benar bahwa manusia mesti tunduk kepada

⁹⁷ *Ibid.* hlm 206

⁹⁸ *Ibid.* hlm 206

perintah-perintah Allah, namun ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki hak yang melekat dalam hukum Islam. Prinsip legalitas adalah prinsip *fundamental* dari hukum Islam di mana semua tindakan dapat dilakukan kecuali yang dilarang oleh syari'ah, yang berarti bahwa manusia memiliki hak-hak yang melekat pada segala sesuatu kecuali untuk hal-hal yang secara khusus dilarang. Pendapat bahwa semua manusia tidak memiliki hak kecuali kewajiban (*taklif*) terhadap Allah SWT ini merupakan ungkapan prinsip ilegalitas yang membuat hidup tidak dinamis dan sulit. Maka hal ini tidak konsisten dengan tujuan keseluruhan syari'ah yaitu *Maqas'id al-syari'ah* yang merupakan realisasi kesejahteraan manusia.⁹⁹

Pandangan *keempat*, sebagian besar bangsa Muslim yang mendukung pandangan bahwa Islam tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia (HAM) sebenarnya tidak benar dan bertentangan. Posisi mereka hanya mencerminkan kekecewaan terhadap *hegemoni* Barat dan juga terhadap setiap ideologi yang dianggap sebagai propaganda Barat atau menganggap bahwa ini adalah standar ganda barat.¹⁰⁰

Pandangan *kelima* bahwa hak asasi manusia internasional mempunyai agenda tersembunyi yaitu anti agama merupakan beberapa kecurigaan di kalangan umat Islam. Bahwa setelah adanya pemisahan Gereja dari pemerintahan Amerika di dunia barat dan melalui perang salib, hak asasi manusia internasional ingin mendiskreditkan keimanan Islam dengan ideologi humanisme internasional yang bertujuan untuk menghapus agama di dunia.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.* hlm 206

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm 207

¹⁰¹ *Ibid.* hlm 207

Berdasarkan uraian di atas memang tidak bisa dihindari namun ternyata masih terdapat “angin segar” guna melakukan upaya mencari titik temu dengan suatu alibi masih ditemukannya dua pandangan umat Islam yang moderat, *pertama* Islam *kompatibel* dengan hak asasi manusia (HAM) internasional. *Kedua* yaitu hak asasi manusia sebenarnya hanya dapat sepenuhnya di realisir di bawah hukum Islam.

E. Relasi Hukum Islam dengan *Universalisme* dalam Hukum positif

Ilmu hukum mencocokkan pandangan sumber-sumber *pluralistik*, yang tidak menghasilkan perbedaan pendapat hukum yang cukup signifikan dalam analisis perbandingan hukum. Pada akhirnya hukum adalah hasil dari sumber-sumber dan metode serta hukum Islam bukan pengecualian terhadap fakta. Hal ini penting karena untuk membedakan antara syari’ah sebagai sumber dari mana hukum berasal dan fiqh sebagai hasil pemahaman ahli hukum berasal dan diterapkan.¹⁰²

Membedakan antara syari’ah dan fiqh sangat penting bagi pemahaman yang tepat tentang sifat hukum Islam. Walaupun salah satu dari istilah syari’ah dan fiqh sering disebut sebagai hukum Islam, secara teknis mereka tidak sama. Secara harfiah, syari’ah berarti jalan lurus,¹⁰³ sementara fiqh berarti pemahaman.¹⁰⁴ Perbedaan yang signifikan berkenaan dengan argumen hukum Islam dalam adalah:

¹⁰² *Ibid.* hlm 208

¹⁰³ Abu Amenah Bilal Philips, *Asal-Usul Perkembangan Fiqh Analisis Histori atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi* (Bandung: Nusamedia, 2005) hlm. 1

¹⁰⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 1

1. Syari'ah sebagai sumber hukum Islam adalah wahyu ilahi yang tidak berubah, sedangkan fiqh sebagai pemahaman, interpretasi, dan penerapan syari'ah adalah sebuah produk manusia yang dapat berubah sesuai dengan waktu dan keadaan.
2. Syari'ah mencakup aspek yang lebih luas, yaitu meliputi aspek moral, hukum, sosial, dan spiritual dari kehidupan umat Islam. Sedangkan sebagian besar fiqh mencakup aspek hukum atau hukum dari syari'ah seperti juga dibedakan dari moral.¹⁰⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam terdiri dari dua komponen yaitu wahyu ilahi yang tidak berubah dan disebut syari'ah dan interpretasi syari'ah dari ahli hukum Islam yang disebut fiqh. Adapun Sumber-sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dua sumber formal dan material hukum Islam yang utama. Al-Qur'an adalah sumber utama dan diyakini oleh umat Islam sebagai kata-kata yang benar dan tepat dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw selama 23 tahun sebagai bimbingan kemanusiaan. Adapun Sunnah sebagai sumber hukum yang terdiri dari perkataan, perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw, Sunnah dikembangkan dari kebutuhan untuk penyuluhan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw misalnya untuk menjelaskan tentang beberapa ayat dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini menunjukkan bahwa para ahli hukum Islam klasik telah menggunakan metode hukum Islam dalam lingkup syari'ah dengan cara evolusi berdasarkan sebuah konstruksi yang dapat mencegah setiap batasan yang tidak

¹⁰⁵Abu Amenah Bilal Philips, *Asal-Usul Perkembangan Fiqh Analisis Histori atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi* (Bandung: Nusamedia, 2005) hlm. 2

berorientasi atas manusia dan kemanusiaan. Kesadaran mengambil pedoman pokok dan tujuan dari syari'ah (*maqasid al-syari'ah*) yang telah diidentifikasi sebagai peningkatan kesejahteraan manusia (*maslahah*) dan pencegahan bahaya (*mafsadah*) merupakan suatu pendekatan holistik yang signifikan untuk mewujudkan lingkup yang tepat dan benar dalam upaya menerapkan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dilihat bahwa hubungan hukum Islam dalam upaya untuk menginklusifkan universalisme dan memastikan terealisasinya hak asasi manusia Internasional (HAM) pada umat Islam dalam tatanan hukum positif. Lebih dari sekadar membangun suatu tatanan agama dan hukum, syari'ah Islam adalah sebuah prinsip legitimasi di beberapa negara Islam dunia. Banyak rezim Islam di dunia saat ini mencari hak kekuasaan mereka melalui gambaran ketaatan kepada hukum Islam dan tradisi lokal yang berkembang yang tentunya sejalan dengan hukum Islam itu sendiri. Serupa itu, bantuan hukum Islam juga sering terlihat di kalangan internasional hak asasi manusia sebagai bantuan terhadap kemerdekaan, kebebasan, dan hak asasi manusia (HAM) secara umum. Warisan Islam menawarkan banyak pengertian filosofis, nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip-prinsip moral yang baik diadaptasi untuk digunakan dalam kontrak prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip tersebut berkembang bahkan sejak masa klasik intelektual Islam.

F. Wujud Pengakuan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap *Karamah Insaniyah Transgender*

Manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun pada realita yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini telah banyak ditemui problematika pergantian kelamin. Sudah bukan rahasia umum lagi, banyak individu masyarakat yang merubah kelaminnya dengan berbagai alasan. Contohnya seorang yang berkelamin laki-laki namun dalam jiwanya ia adalah seorang wanita, begitupula sebaliknya. Laki-laki yang berpenampilan layaknya wanita, begitupula sebaliknya. Ada pula orang yang berkelamin ganda, yaitu wanita dan pria yang tidak jelas apakah status atau jenis kelamin yang sebenarnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah transgender.¹⁰⁶

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang terlihat berbeda dari jenis kelamin yang sejak lahir mereka dapatkan. Dalam lingkungan masyarakat, kelompok transgender sering dikucilkan dan menjadi bahan olokan bahkan bahan pembicaraan sehingga transgender belum dapat di terima oleh lingkungan masyarakat. Contoh kasus transgender yang masih hangat saat ini adalah perkara transgender di Pengadilan Negeri Makassar, di mana seseorang mengajukan permohonan untuk mengubah jenis kelaminnya ke Pengadilan Negeri setempat dan dikabulkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dengan contoh kasus yang demikian bukan berarti pemenuhan hak-hak terhadap transgender menjadi lebih mudah, masih ada hal-hal yang

¹⁰⁶ Abu Dzarrin Al-Hamidy, "*Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin*" [Online] Volume. 10 No.1 September 2015. hlm. 215

sampai saat ini masih menjadi perdebatan di Indonesia bahkan di dunia Internasional khususnya terkait HAM.¹⁰⁷

Menurut Eko Riyadi, Selaku Direktur PUSHAM di dunia Internasional transgender masuk dalam kategori LGBTIQ (*Lesbian Gay Bisexual Transgender Intersexual Querr*). Istilah LGBTIQ pada mulanya hanya terdiri dari LGB, sebagai simbolisasi dari orientasi seksual di luar “normal”. *Homoseksual* adalah orientasi seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenis kelaminnya. *Lesbian* merupakan istilah untuk homoseks perempuan, *gay* untuk *homoseks* laki-laki dan *biseksual* adalah orientasi seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Sedangkan transgender mempunyai pengertian merubah jenis kelamin dari jenis kelamin yang diterima sejak lahir ke jenis kelamin barunya. Istilah transgender menjadi bagian pembahasan dalam lingkup yang sama dengan LGBTIQ, tidak bisa disendirikan. Ini artinya, bila ingin membahas soal *transgender* harus dilakukan secara keseluruhan, karena kesemuanya jika ditinjau dari sudut pandang HAM mempunyai keterkaitan satu sama lain.¹⁰⁸

Istilah LGB yang mulai digunakan pada 1990-an kemudian mengalami perkembangan dengan hadirnya pergerakan waria, sehingga istilahnya menjadi LGBT. Saat ini, istilah yang umum digunakan adalah LGBTIQ (*Lesbian Gay Bisexual Transgender Intersexual Querr*) dengan tambahan *intersexual* yang merujuk pada keadaan di mana seseorang secara fisik maupun psikologis berada

¹⁰⁷*Ibid.* hlm 215

¹⁰⁸Veni Dwi Puspitadewi dan Rizky Aedeta Putra, “*Transgender dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*” <http://pkbh.uui.ac.id/news/latest/html/26-Agustus-2015/> (download: 1 Januari 2017)

di antara dua jenis kelamin dan *queer* sendiri mempunyai pengertian perangkat berpikir terlepas dari orientasi seksual dan identitas.

Dengan demikian *querr* dimaknai sebagai orang yang pola berpikirnya di luar kerangka laki-laki maupun perempuan jadi lebih ke kerangka berpikirnya, bukan orientasi seksualnya. Kalau *lesbian* dan *gay* lebih pada ke orientasi seksual. *transgender* bukan orientasi seksual tapi dapat dikatakan bahwa dalam dirinya ada jiwa lain sehingga kadang terdengar kiasan “wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki”. Adapun gender yang memayungi semua label seksual dan *gender* minoritas lainnya seperti *panseksual* (ketertarikan seksual kepada semua *gender*, termasuk kepada transgender *demiseksual* (ketertarikan seksual kepada orang yang memiliki kedekatan secara emosional), dan *aseksual* (tidak memiliki ketertarikan seksual sama sekali).¹⁰⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif diskursus transgender masih menjadi perdebatan. Sementara itu menurut HAM Internasional, menghargai kedaulatan orang atas tubuhnya yang kemudian dikenal dengan hak sipil menjadi sesuatu yang paling pokok. Artinya, setiap orang berdaulat atas tubuhnya masing-masing. Mengacu pada filosofi ini, muncullah apa yang disebut hak sipil. Hak sipil sendiri mempunyai pengertian kebebasan individu dari intervensi yang datang dari luar dirinya. Misalnya bebas untuk memilih sesuatu, makan, memilih partai, agama, dan lain sebagainya. Hal ini dinamakan hak sipil karena substansinya pada kebebasan individu dari intervensi yang datang dari luar dirinya. Untuk kasus kaum transgender yang banyak digunakan adalah paradigma

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm 216

di atas tadi. Namun secara internasional perdebatan mengenai isu tersebut belum selesai. Dalam ranah sosial, politik, ekonomi, dan budaya, secara umum antara transgender dengan orang yang lain itu sama. Pada level ini, hak tersebut tidak dapat diganggu gugat.¹¹⁰

Sesuatu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah soal identitas bagi kelompok LGBT, khususnya kaum transgender apakah negara harus mengakui mereka memiliki identitas lain selain laki-laki dan perempuan. Pada tatanan inilah Mashood A. Baderin mengistilahkan dengan *margin of appreciation* di mana aspek lokal/regional, budaya, ataupun agama yang mengaturnya.

Demikian pula di dalam kaca mata legal formal hukum Islam yang landasan filosofinya adalah *kemaslahatan* mereka tetap mendapatkan *karamah insaniyah (human dignity)* sampai kapanpun. Mereka mendapatkan hak-hak sipilnya sebagaimana mestinya, seperti hak berpolitik, hak memilih dan dipilih. Agama dan juga kultur hanya tidak dapat menerima perilaku seksual dari kaum *lesbian, gay, dan biseksual* yang dianggap menyimpang dan hal ini berbeda dengan kasus transgender seperti yang telah dibicarakan. Tegasnya, karena mereka telah mendapat legitimasi *karamah insaniyah*, mereka tidak boleh dimarjinalkan, aparaturnya harus melindungi eksistensinya, mereka harus diberdayakan, dilindungi dan dibimbing ke arah kehidupan yang normal. Bila setelah diperlakukan dengan baik oleh negara ternyata mereka masih menyimpang tentu mereka mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum (*equality before the law*) baik hukum Positif maupun hukum Islam.

¹¹⁰Abu Dzarrin Al-Hamidy, “*Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin*” [Online] Volume. 10 No.1 September 2015. hlm. 218

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai transgender dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transgender adalah perpindahan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan yang melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Misalnya seorang wanita secara kultural dituntut untuk lebih lembut sedangkan seorang pria dituntut sebaliknya. Akibat perilaku transgender inilah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya seperti pria menjadi wanita begitupun sebaliknya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya transgender di Indonesia ada dua macam yaitu faktor internal dan eksternal.
3. Dalam perspektif hukum positif keberadaan kaum transgender di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai sekarang karena ada yang pro dan kontra. Ketika kelompok yang pro bahwa transgender boleh dengan dasar hak asasi manusia yang boleh berbuat apa saja yang menjadi keinginannya. Sedangkan yang kontra mengungkapkan dengan dasar bahwa transgender itu telah menentang kodrat dan bahkan transgender itu penyakit bukan hak asasi manusia.

4. Dalam perspektif hukum Islam yang landasan filosofinya kemaslahatan maka kaum transgender tetap mendapatkan karamah insaniyah tetapi memiliki batas-batas tertentu.
5. Setelah dianalisis secara mendalam maka transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam jika menyangkut konsep dasar tentang HAM sudah tidak ada masalah. Namun dalam realitas di antara kedua pihak itu seringkali tidak sejalan dalam kenyataannya.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Negara harus membuat undang-undang yang jelas dan tegas yang berkaitan dengan transgender.
2. Pemerintah seharusnya merehabilitasi kaum transgender yang ada sekarang karena kedudukan mereka semua sama di mata hukum.
3. Pemuka agama dan guru bertanggung jawab atas keselamatan umatnya dan senantiasa membimbing dan membina umatnya agar terjauh dari perilaku yang menyimpang ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Quran.

Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2002

Abdullah, Irwan, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang, 2001.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:Grafindo Persada, 2012)

Barakatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Cet.I; Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006)

Daud Ali, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Cet; III; Jakarta: Rajawali Pers, 1990)

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Cet; 15; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet; 1; Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti 2004)

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005)

Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung:Refika Aditama, 2009)

Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya di Indonesia*, (Cet; II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011)

Nugroho, Taupan dan Setiawan, Ari, *Kesehatan Wanita, Gender dan Permasalahannya* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010)

Philips, Abu Ameenah dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Zahra,2003)

Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006)

Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa MUI dalam musyawarah nasional II Tahun 1980.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Mahkamah Konstitusi: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2015.

B. Internet

Strukturalis Teori Transgender dan Cyborg dan Metodologi (Download: 23 juni 2016)

<http://marsicalestarii.blogspot.co.id/2016/08/makalah-lgbt-dalam-perspektif-hukum.html> (Download: 19 November 2016)

<http://lawismyway.blogspot.co.id/2011/01/teori-hukum-positif-legal-positivism-1.html> (Download: 20 Nopember 2016)

<https://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/teori-pemberlakuan-hukum-islam-di-indonesia/> (Download: 20 Nopember 2016)

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/pengertian-keluarga-definisi-menurut-para-ahli.html> (donwload: 22 Januari 2017)

<http://www.dakwatuna.com/2014/11/11/59836/bagaimana-mendidik-anak-agar-terhindar-dari-transgender/axzz4Wh71pefm> (Dowload: 24 Januari 2017)

C. Jurnal Hukum

Nurul Wafa Maulidina, “Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya”(Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015)

Resti Hedi Juwanti, Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Positif. Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqih Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2015.

Qoiriah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin menurut Pendapat para Kyai di Pondok Pesantren AL-ISLAH Nahdlotul muslim desa karya mukti Kecamatan sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatra Selatan, Tahun 2012.

Winda Novtatika Anggraeni, Tindakan sosial pemuka agama islam terhadap keberadaan Trasgender (Studi Deskriptif Mengenai Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam Terhadap Keberadaan Transgender di Kawasan Kota Surabaya, Jawa Timur), Tahun 2012.

Kartika Nur Kusuma “Studi Fenomelogi Seksualitas Transgender Wanita Di Samarinda” 04 Februari 2016

Louise Andriani Rasan, “Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin” (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013)

Masthuriyah Sa’dan, “LGBT Dalam Perspektif Agama dan HAM” 01 Juni 2016

- Nindya Putri, "*Kajian Terhadap Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia Dalam Pandangan Jonh Finni*", 20 Mei 2016
- Syahdan Siregar, "Representasi Identitas Seksual Transgender Dalam Film *Danish Girl*" 01 Februari 2015
- Rita Damayanti, "*Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*" (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015)
- Dede Oetomo dan Khanis Suvianita, "*Hidup sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*," (Laporan Nasional Indonesia, 2013).

Riwayat Hidup Penulis

Nama Lengkap : Choirul Nur Akrom

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 01 Januari 1994

Riwayat Pendidikan Musi Banyuasin : 1. SD Negeri 04 Lumpatan Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin
2. SMP Negeri 04 Lumpatan Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin
3. SMA Negeri 03 Sekayu Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin

Nama Orang Tua

Ayah : Amlen (Alm)

Ibu : Parida

Anak : Ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara

Alamat : Dusun 02 Lumpatan 01Kec.Sekayu, Kab. Musi Banyuasin.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Choirul Nur Akrom

Nim : 13150014

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Transgender Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Adil, MA

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	29/08.2016	Persetujuan Pembimbing	
2.	21/10.2016	Persetujuan BAB I ACC	
3.	03/04.2017	Penyerahan skripsi Bab 1 - 5	
4.	06/04.2017	Revisi skripsi perbaiki struktur	
5.	07/04.2017	Sehingga bab 6 terwujud menyempurnakan pasal bahasan. daftar pustaka & perbaikan lainnya pedoman	
6.	07/04 2017	ACC skripsi dapat diupload pada library universitas	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Choirul Nur Akrom

Nim : 13150014

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Transgender Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pembimbing 2 : Drs. Mat Saichon

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	29 / 08 - 2016	Persetujuan Pembimbing.	
2.	10 / 09 - 2016	Penyerahan BAB 1	
3	21 / 10 - 2016	Persetujuan BAB 1. ACC	
4.	30 / 03 - 2017	Penyerahan Skripsi BAB 1 - 4.	
5.	31 / 03 - 2017	Penyerahan Skripsi BAB 5 - Daftar Pustaka.	
6.	11 / 04 - 2017	Revisi Skripsi daftar Pustaka.	
7.	11 / 04 - 2017	ACC Skripsi dapat digunakan pada sidang Munqasah.	